

SKRIPSI

**KONTRIBUSI BAITUL MAL TERHADAP
PEMBERDAYAAN EKONOMI MUALAF BERBASIS
ZAKAT DI BANDA ACEH**



Di Susun Oleh:

**SUKMA KHALIZA
NIM: 160602007**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M / 1442 H**

SKRIPSI
KONTRIBUSI BAITUL MAL TERHADAP
PEMBERDAYAAN EKONOMI MUALAF BERBASIS
ZAKAT DI BANDA ACEH



Disusun Oleh:

SUKMA KHALIZA
NIM: 160602007

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021M / 1442H

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukma Khaliza
Nim : 160602007
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah dan karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini mampu bertanggungjawab atas karya ini*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2021

Yang Menyatakan

Sukma Khaliza



PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Kontribusi Baitul Mal Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mualaf Berbasis Zakat Di Banda Aceh

Disusun Oleh:

Sukma Khaliza
Nim : 160602007

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

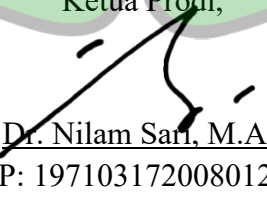
Pembimbing II


Dr. Analiansyah, M.Ag
NIP. 197404072000031004


Seri Murni, SE., M.Si., AK
NIP: 197210112014112001

Mengetahui

Ketua Prodi,


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

Kontribusi Baitul Mal Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mualaf Berbasis Zakat Di Banda Aceh

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Sekretaris

Seri Murni, S.E., M.Si., Ak
NIP. 197210112014112001

Pengujian II

Jalaluddin, S.T., MA
NIDN. 2030126502

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

4 Dr. Zaki Fuad, M. Agk
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Sukma Khaliza

NIM : 160602007

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /Ekonomi Syariah

E-mail : 160602007@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir ☒ KKU ☐ Skripsi ☐

yang berjudul:

Kontribusi Baitul Mal Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mualaf Berbasis Zakat Di Banda Aceh

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 4 Mei 2026

Mengetahui:

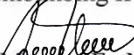
Penulis


Sukma Khaliza
NIM: 160602007

Pembimbing I


Dr. Analiqsyah, M.Ag
NIP: 197404072000031004

Pembimbing II


Seri Murni, SE., M.Si., Ak
NIP: 197210112014112001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan segala nikmat yang tak terhingga kepada hambanya sampai detik ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kontribusi Baitul Mal Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mualaf Berbasis Zakat di Banda Aceh” guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat berserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW, dan kepada keluarga, sahabat serta orang-orang yang selalu teguh di jalan-Nya yang telah menghapus gelapnya kebodohan, kejahiliyahan, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan kesulitan. Namun, berkat do’a, bimbingan, bantuan, dorongan dan motivasi berbagai pihak, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Maka dengan niat suci dan ketulusan hati, peneliti menyampaikan hormat dan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,

Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Wakil Dekan I, Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan II dan Dr. Analiansyah, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry..

2. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Cut Dian Fitri, S.E., M.Si.,Ak., CA. selaku sekretaris Prodi Ekonomi Syariah.
3. Muhammad Arifin, Ph. D dan Rina Desiana, ME selaku ketua Laboratorium dan Dosen Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Analiansyah, M.Ag selaku pembimbing I dan Seri Murni, S.E., M.Si., Ak selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam membimbing penulis.
5. Dr. Azharsyah Ibrahim, SE.Ak., M.S.O.M selaku Penasehat Akademik (PA) pennis selama menempuh pendidikan di Program Studi Strata (S1) Ekonomi Syariah segenap Dosen dan staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah berkenan memberi kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.

7. Kepada Baitul Mal Banda Aceh beserta seluruh pegawai yang telah memberikan izin penelitian memberikan banyak informasi terkait penelitian kepada penulis.
8. Orang tua yang sangat penulis cintai, Bapak El-Azhari, ibu Arbainah, S.Pd, kakak Khairunniza S.Kom , dan adik Al-Fairuz Zabadi, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta dorongan kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
9. Rahmatul Aulia, Sriwahyuni dan teman-teman lainnya yang telah sangat banyak membantu dan mendukung penulis untuk menulis dan menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat Seulanga kos Suci Hajariah, Armida Wati, Loly Aulia, Sayunita, Sulastri, Nurani, Evi Herlina dan lainnya terimakasih telah memberi motivasi dalam penulisan ini, Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Banda Aceh, 26 Juli 2021

Yang Menyatakan

A R - R A N I R Y

Sukma Khaliza

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA dan Menteri P dan K**

Nomor : 158 Tahun 1987-Nomor : 0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	O
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ḍ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sv	28	ع	"
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ	<i>Fathah</i>	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I
اُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Huruf	Nama	Gabungan Huruf
اِىَ	<i>Fathah dan va</i>	Ai
اِوْ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : فاك

Haula : لوه

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan	Nama	Huruf dan Tanda
اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>va</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

qāla : لاق

ramā : رمر

qīla : لقي

yaqūlu : لوي

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, translitesinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

<i>raudah al-atfāl/ raudatulatfā l:</i>	قصور لاطلّا
<i>al-Madīnah al-Munawwarah/:</i>	قرونها
<i>al-Madīnatul Munawwarah Ṭalḥah:</i>	قحلط

Catatan Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Sukma Khaliza
NIM : 160602007
Fakultas/prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Judul : Kontribusi Baitul Mal Terhadap Pemberdayaan
Ekonomi Mualaf Berbasis Zakat Di Banda Aceh
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, M.Ag
Pembimbing II : Seri Murni, SE., M.Si., AK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang Bagaimana Kontribusi Dan Kinerja Baitul Mal Banda Aceh dalam menerapkan segala program unggulanya termasuk Pemberdayaan Ekonomi kepada salah satu mustahik yaitu mualaf. Selain itu juga melihat tingkat kesejahteraan para mualaf setelah diberdayakan oleh Baitul Mal Banda Aceh. Baitul Mal Banda Aceh dalam hal ini berperan sebagai lembaga pengelola zakat dan harta umat islam yang berada di Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif dengan metode deskriptif narati. Proses pengempuan data ini meliputi wawancara dengan pengurus Baitul Mal Banda Aceh. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Baitul Mal Banda Aceh memiliki program-program zakat mualaf , mualaf diberikan dalam kurun waktu tiga tahun, setelah selesai tiga tahun masa keislamannya maka pemberian zakat pada mualaf tersebut dihentikan. Diharapkan kepada pihak baitul mal kota banda aceh untuk memberikan lebih banyak beasiswa dan menjalin kerjasama dengan madrasah yang ada di kota banda aceh sehingga para mualaf dapat memperdalam ilmu keislamannya diseluruh madrasah yang ada di kota banda aceh.

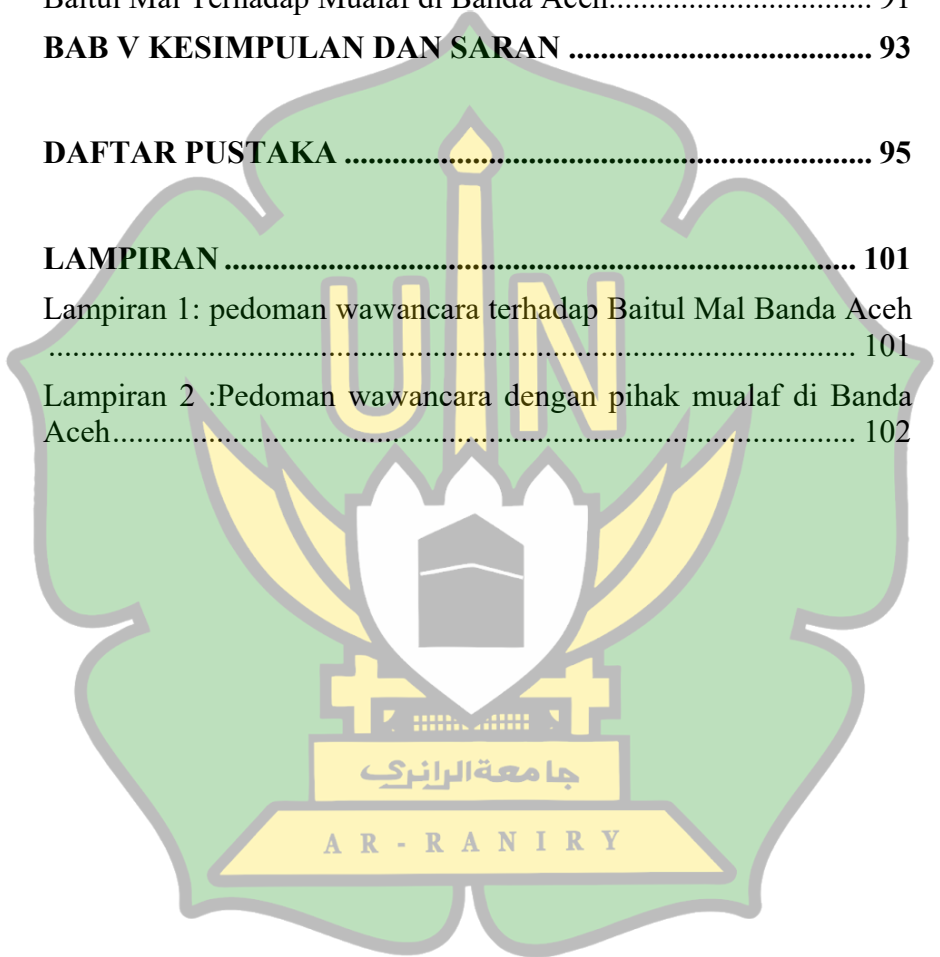
Kata Kunci :Baitul Mal Banda Aceh, pemberdayaan Ekonomi dan Mualaf

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
2.1 Baitul Mal.....	14
2.1.1 Pengertian Baitul Mal.....	14
2.1.2 Baitul Mal di Masa Rasulullah SAW	15
2.1.3 Baitul Maal Pada Masa Khulafaur Rasyidin	18
2.2 Pemberdayaan Ekonomi.....	23
2.2.1 Pengertian Pemberdayaan Ekonomi.....	23
2.2.2 Pemberdayaan Ekonomi Dalam Perspektif Islam	25

2.2.3 Dasar Hukum Pemberdayaan Ekonomi.....	26
2.3 zakat.....	30
2.3.1 Pengertian Zakat.....	30
2.3.2 Hukum Tentang Zakat.....	34
2.3.5 Hikmah Dan Manfaat Zakat.....	42
2.3.6 Syarat dan Rukun Zakat.....	44
2.4 Mualaf.....	46
2.4.1 Pengertian Mualaf.....	46
2.4.2 Landasan Hukum Mualaf.....	48
2.4.3 Pendapat Ulama Tentang Zakat Kepada Mualaf.....	50
2.5. Temuan Penelitian Terdahulu.....	52
2.6 Kerangka Pemikiran.....	60
BAB III METODE PENELITIAN.....	61
3.1 Lokasi Penelitian.....	61
3.2. Jenis Penelitian.....	61
3.3. Sumber Data.....	62
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	63
3.4.1. Wawancara.....	63
3.4.2. Dokumentasi.....	63
3.4.3. Observasi.....	64
3.5 Instrumen Penelitian.....	64
3.6 Teknik Analisis Data.....	64
3.7 populasi dan Sampel.....	66
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	68
4.1. Hasil Penelitian.....	68

4.2 Pembahasan	84
4.2.1 Program Pemberdayaan Ekonomi Baitul Mal Banda Aceh Terhadap Muallaf di Banda Aceh.....	85
4.2.2 Yang Mempengaruhi Kontribusi Pemberdayaan Ekonomi Baitul Mal Terhadap Muallaf di Banda Aceh.....	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	101
Lampiran 1: pedoman wawancara terhadap Baitul Mal Banda Aceh	101
Lampiran 2 :Pedoman wawancara dengan pihak muallaf di Banda Aceh.....	102



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Provinsi Aceh atau sering dikenal dengan Serambi Mekkah merupakan provinsi dengan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa. Istimewannya Aceh terletak pada kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Hal itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dua abad sebelum Masehi, Aceh dalam sejarahnya dikenal sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara, yang disinggahi pedagang Timur Tengah menuju ke negeri Cina. Ketika Islam lahir pada abad VI Masehi, Aceh menjadi wilayah pertama di Nusantara yang menerima Islam. Setelah melalui proses yang panjang, Aceh menjadi sebuah kerajaan Islam pada abad XIII Masehi, yang kemudian berkembang menjadi sebuah kerajaan yang maju pada abad XV, ketika orang-orang Barat memulai petualangannya di Timur, banyak wilayah di Nusantara yang dikuasainya, tetapi Aceh tetap bebas sebagai sebuah kerajaan yang berdaulat. Penghayatan terhadap ajaran agama Islam dalam jangka yang panjang itu melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat itu lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan, dan dilestarikan, lalu disimpulkan menjadi "adat bak Poteu meureuhom, hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro

Phang, Reusam bak Laksamana" yang artinya "hukum adat di tangan pemerintah dan hukum syariat ada di tangan ulama". Kata-kata ini merupakan pencerminan dari perwujudan syariat Islam dalam praktek hidup sehari-hari bagi masyarakat Aceh. Aceh kemudian dikenal sebagai Serambi Mekah karena dari wilayah paling barat inilah, kaum Muslimin dari wilayah lain di Nusantara berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima (UU NO Tahun 1999).

Keitimewaan ini dapat dilihat dari dipraktikkannya “Qanun Syariat Islam dan Qanun Baitul Mal”. Pemerintah Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 menyebutkan bahwa Baitu Mal adalah lembaga daerah non struktrual (setara BAZNAS) yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat. Ditambah lagi menjadi wali atau wali pengawas terhadap anak yatim piatu, serta harta warisan orang yang tidak mempunyai wali berdasarkan syariat (Armiadi, 2008 : 189).

Baitul Mal Banda Aceh mempunyai program bantuan untuk mualaf yang baru masuk Islam berupa uang sebesar satu juta rupiah. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian kepada saudara kita yang seiman bantuan tersebut diberikan untuk menguatkan hati mereka yang baru memeluk Islam. Dengan adanya kepedulian dari pemerintah mereka merasa ada persaudaraan yang kuat dalam Islam Baitul Mal Banda Aceh juga memiliki beberapa program bantuan mualaf lainnya, yaitu pemberdayaan ekonomi produktif

untuk mualaf selama tiga tahun sejak ia masuk Islam. Namun prioritasnya tetap kepada mereka yang miskin(Baitumal. Acehprov.go.id, 2021).

Yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran amil zakat selaku pengemban amanah dalam melakukan manajemen pengelolaan zakat. Jika amil zakat atau lembaga yang berwenang mengumpulkan zakat dapat berperan dengan baik, maka meningkatlah kesejahteraan delapan asnaf yang disebut di dalam Al-Qur'an, namun sebaiknya jika amil zakat atau lembaga yang berwenang mengumpulkan zakat tidak dapat berperan dengan baik, maka harapan terhadap kesejahteraan delapan asnaf pun tidak akan mampu diwujudkan. Itulah nilai strategis amil. Dengan kata lain, hal yang terpenting dari zakat adalah bagaimana sistem pengolaannya.

Zakat merupakan salah satu instrumen yang dapat menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. zakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi umat Islam, khususnya asnaf zakat. Hal ini berarti bahwa zakat merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan(Nofiaturrahmah, 2015:280).

Zakat merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap umat yang beragama Islam. Islam telah mengajarkan bahwa dalam setiap harta yang kita miliki terdapat hak orang lain. Ajaran ini telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai salah satu rukun Islam yang telah disebutkan dalam lima pilar dasar Islam yaitu mengikrarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah SWT dan

Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan naik haji bagi orang-orang yang mampu (Qardawi, 2007: 73).

Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam. Badan Pelaksana Aceh terdapat Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, sesuai Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2008. Dengan Baitul Mal tugas melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat sesuai dengan asnaf yang telah ditetapkan oleh ketentuan syariat dan pelaporan (Qanun no 10 tahun 2007).

Proses pengumpulan dana zakat yang dilakukan Baitul Mal Banda Aceh ialah dengan cara membentuk unit Pengumpulan Zakat yang bekerjasama dengan BUMD, badan usaha berklasifikasi menengah, pejabat/PNS/TNI-POLRI, karyawan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota. pengumpulan dananya juga bekerja sama dengan pihak swasta, termasuk penarikan zakat dari sewa rumah/pertokoan, harta agama dan harta waqaf. Jadi pihak baitul mal bekerjasama dengan institusi di atas mengumpulkan dana dengan cara menarik zakat atas pendapatan para karyawan. Dalam praktiknya, untuk dapat mewujudkan Baitul Mal sebagai kekuatan

ekonomi umat, perlu sosialisasi kepada masyarakat tentang potensi besar zakat terhadap ekonomi masyarakat. Baitul Mal sebagai pengelola dana umat diharapkan dapat mengelola dana seoptimal mungkin. Harapannya, zakat mampu memberikan solusi dalam mengatasi kemiskinan serta ketimpangan pendapatan.

Namun zakat tidak akan berarti apabila tidak dilandasi oleh hati yang bersih, karena zakat pada hakikatnya adalah tindakan untuk penyucian jiwa, maka dalam konteks kehidupan masyarakat, zakat merupakan sebuah instrumen pembangunan menuju masyarakat yang dicita-citakan. Karena dasar dari pembangunan itu sendiri adalah kehidupan yang seindah-indahnya (fiahsani taqwim). Kehidupan indah tersebut digolongkan dalam menjaga jiwa (ruhani) yang oleh para sarjana muslim disebut tazkiyat an nafs (Ibrahim, 1997: 63) . Sebagaimana dalam ayat 9-10 surah Asy Syams yang bunyinya:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan (jiwa itu)” (QS.Asy syams (91):9)

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

Artinya: “ dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.”)” (QS.Asy syams (91):10)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa zakat bukanlah semata-mata tindakan yang berorientasi pada individu sebagai pemenuhan atas kewajiban semata, tapi juga berupaya menciptakan keadilan sosial, mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, mencegah penumpukan dan memperlancar penyelenggaraan kegiatan negara (pembangunan), sehingga pada masa Khalifah Abu Bakar, pembangkangan terhadap zakat dianggap sebagai musuh yang harus diperangi (Haekal, 1995: 82).

Zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha (Sartika, 2008:4).

Dalam aplikasinya, Baitul Mal Banda Aceh memiliki banyak program-program, baik itu pendidikan, sosial, dakwah dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat. Peneliti lebih tertarik untuk meneliti program pemberdayaan ekonomi ummat, program ini merupakan program yang sangat sesuai untuk diteliti dalam cakupan pendidikan yang ditempuh penulis saat ini. Sub dari pada program ini adalah pemberian bantuan Alat kerja dan usaha bagi keluarga miskin, pemberian modal usaha kepada keluarga

miskin melalui Baitul Mal Gampong dan Pemberdayaan Ekonomi Muallaf. Dari sub program yang terakhir, peneliti berminat untuk lebih dalam mempelajari program terakhir, yaitu Program pemberdayaan ekonomi muallaf.

Pemberdayaan Ekonomi dengan merujuk pada definisi Hutomo (2011: 6) diartikan dengan penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan dengan multiaspek, baik dari masyarakat sendiri, maupun aspek kebijakannya.

Muallaf adalah mereka yang dijinakkan atau dilembutkan hatinya untuk kemudian memeluk Agama Islam.

Dalam surat At-Taubah ayat 60 Allah berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنَاءَ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

A R - R A N I R Y

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS.At-Taubah (9):60)

Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah: 60, telah dijelaskan bahwa orang-orang yang berhak dalam menerima zakat terdiri dari delapan golongan yaitu:

- 1) Orang-orang fakir
- 2) Orang-orang miskin
- 3) pengurus-pengurus zakat (amil)
- 4) Para Muallaf
- 5) Untuk orang (memerdekakan) Budak
- 6) Orang-orang yang berutang dan tidak mampu membayarnya, (al-Ghariim)
- 7) Sabilillah
- 8) Ibnu Sabil.

Dari penjelasan ayat di atas telah disebutkan bahwa Muallaf adalah salah satu yang wajib mendapatkan santunan dana zakat dan perlu untuk diberdayakan. Muallaf yang dimaksud adalah pertama, muallaf Muslim yaitu orang yang sudah masuk Islam tetapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat dengan memberi zakat. Kedua, orang yang telah masuk Islam dan niatnya cukup kuat, dan ia terkemuka dikalangan kaumnya, dia diberi zakat agar kawan-kawannya tertarik untuk masuk Islam. Ketiga, muallaf yang dapat membendung kejahatan orang-orang kaum kafir disampingnya. Keempat, muallaf yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat (Khasanah, 2010: 41).

Mualaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya bertambah terhadap islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum Muslimin, atau harapan akan adanya kemamfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum Muslimin dari musuh. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah bahwa orang kafir tidak diberi zakat, tidak untuk meluluhkan atau melembutkan hatinya atau untuk tujuan lain. Memberi zakat kepada golongan muallaf terjadi pada masa awal Islam muncul.

Hal ini dilakukan karena pada saat itu jumlah kaum muslimin sangat sedikit, sedangkan jumlah musuh sangatlah banyak. Jadi pemberian zakat pada masa itu untuk menarik hati orang-orang kafir agar memeluk Islam sehingga Islam menjadi kuat. Namun pada masa sekarang Islam sudah kuat, sudah cukup dengan para pemeluknya, Allah memuliakan Islam dan para pengikutnya sehingga tidak perlu lagi untuk melembutkan atau meluluhkan hati orang-orang kafir (Zuhaili, 2011:283).

Baitul Mal Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Banda Aceh No. 154 Tahun 2004 Tanggal 30 Juni 2004. Baitul Mal Banda Aceh memiliki visi untuk mewujudkan umat yang sadar zakat, pengelola yang amanah dan mustahiq yang sejahtera (Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2004).

Dalam hal ini penulis mengambil baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai objek penulisan mengingat Kota Banda Aceh sangatlah maju dan di dalamnya terdapat banyak suku ras serta agama yang

beragam. Ditambah lagi hal ini dikarenakan 272.557 jiwa di Kota Banda Aceh adalah penduduk Muslim yang membuat zakat berkembang di kota ini.

Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh zakat senif muallaf diberikan sampai tiga tahun masa keislaman, setelah melewati masa keislaman tiga tahun pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh memberhentikan pemberian zakat kepada muallaf tersebut. Karena pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh menganggap selama tiga tahun itu adalah masa pembelajaran untuk lebih mengenal islam dan dipercayai dapat memperkuat nilai keimanan muallaf dan diyakini tidak akan berpindah ke agama lain. Akan tetapi jika muallaf tersebut selama tiga tahun masa keislamannya masih membutuhkan bantuan, maka muallaf tersebut tetap mendapat zakat tetapi dialihkan ke dalam senif miskin.

Paparan diatas menunjukkan bahwa, keberadaan Baitul Mal sebagai lembaga zakat yang memiliki posisi hukum cukup kuat. Sehingga peran dan kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi kepada Muallaf di Banda Aceh perlu diteliti. Sampai sejauh mana Muallaf diberdayakan oleh Baitul Mal Banda Aceh. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul, “Kontribusi Baitul Mal Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mualaf Berbasis Zakat Di Banda Aceh”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas, pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program pemberdayaan ekonomi Baitul Mal Aceh terhadap Muallaf di Banda Aceh?
2. Apa saja yang mempengaruhi kontribusi pemberdayaan ekonomi Baitul Mal terhadap muallaf di Banda Aceh?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui program pemberdayaan ekonomi baitul mal Aceh terhadap muallaf di Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui yang mempengaruhi kontribusi pemberdayaan ekonomi baitul mal terhadap muallaf di Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Selanjutnya, terdapat tiga manfaat dari hasil penelitian ini yakni manfaat dari segi teoritis, praktis, dan bagi masyarakat.

1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi dan referensi karya ilmiah dalam rangka tugas mahasiswa ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan kepada mahasiswa Ekonomi Bisnis Islam untuk bisa mengetahui Kontribusi Baitul Mal Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Muallaf Berbasis Zakat Di Banda Aceh

3. Manfaat Bagi Mahasiswa Penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan, memperluas dan memantapkan wawasan serta ketrampilan yang dapat membentuk mental mahasiswa sebagai bekal memasuki lapangan kerja.

1.5. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjadikan pembahasan lebih terarah dan terstruktur, maka penulis akan menyusun sistematika pembahasan dalam lima bab yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini menguraikan tentang teori-teori dan definisi- definisi yang menjadi landasan penelitian tentang kontribusi baitul ma terhadap pemberdayaan ekonomi muallaf berbasis zakat di banda. Dimana di dalam landasan teori ini berguna untuk menganalisis data temuan lapangan.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan jadwal penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini berisikan pembahasan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan tentang strategi yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh berupa pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah terutama ekonomi muallaf berbasis zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Banda Aceh.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan penutup, di mana bab ini terdiri atas kesimpulan dari hasil dan pembahasan serta saran yang berhubungan dengan ekonomi muallaf berbasis zakat.



BAB II

LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dikemukakan beberapa teori yang berkaitan dengan judul penelitian yakni Kontribusi Baitul Mal Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Muallaf Berbasis Zakat Di Banda Aceh. Di mana, teori yang digunakan dikutip dari buku, jurnal, dan makalah ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

2.1 Baitul Mal

2.1.1 Pengertian Baitul Mal

Baitul Maal adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain atau menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat (Marimin 2014:42).

Baitul Mal wat Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang menjadi wadah bagi umat Islam untuk menerapkan nilai-nilai ajaran Islam, saling membantu antara sesama dan orang yang memerlukan tambahan modal, mendidik umat jujur dalam berhutang, mau mencatat hutangnya, jujur dalam berbisnis dan disiplin (Alma, 2005: 25).

Baitul Mal berasal dari bahasa Arab bait yang berarti rumah, dan al-mal yang berarti harta. Jadi secara etimologis (ma'na

lughawi) Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta.

Baitul Maal pada awalnya, telah berkembang dalam pengertian yang bermacam-macam. Masyarakat Indonesia khususnya mengenal adanya Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan masyarakat non bank, lalu kemudian berkembang menjadi Bank Syariah. Ada pula Badan Amil Zakat (BAZNAS) yang di dalamnya terdapat sejumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) seperti Unit Pengumpul Zakat (UPZ) bentukan pemerintah dan LAZ lainnya sebagai bentukan swasta seperti rumah-rumah zakat (Mustaring, 2016:120).

2.1.2 Baitul Mal di Masa Rasulullah SAW

Masa Rasulullah SAW (1-11 H/622-632 M) Baitul Mal dalam makna istilah sesungguhnya sudah ada, yaitu ketika kaum muslimin mendapatkan ghanimah (harta rampasan perang) pada Perang Badar. Pada masa Rasulullah SAW ini, Baitul Mal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak (al-jihat). Saat itu Baitul Mal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah SAW senantiasa membagikan ghanimah dan seperlima bagian darinya (al-akhmas) setelah usainya peperangan, tanpa menunda-nundanya lagi. Dengan kata lain, dia segera

menginfakkannya sesuai peruntukannya masing-masing (Mustaring, 2016:120).

Pada masa Rasulullah SAW, beliau merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara, yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta hasil pengumpulan itu adalah milik negara bukan milik individu. Tempat pengumpulan itu disebut sebagai baitul maal (rumah harta) atau bendahara negara (Chamid, 2010 : 58).

Rasulullah memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ketujuh, yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu. Meskipun demikian, dalam batas-batas tertentu, pemimpin negara dan para pejabat lainnya dapat menggunakan harta tersebut untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Tempat pengumpulan itu disebut sebagai Baitul Mal (rumah harta) atau bendahara negara. Pada masa pemerintahan Rasulullah, Baitul Mal terletak di Masjid Nabawi yang ketika itu digunakan sebagai kantor pusat negara yang sekaligus berfungsi sebagai tempat tinggal Rasulullah. Binatangbinatang yang merupakan harta perbendaharaan negara tidak di simpan di Baitul Mal. Sesuai dengan alamnya,

binatangbinatang tersebut ditempatkan di padang terbuka (Karim, 2010:51)

Pada masa Rasulullah saw hingga kepemimpinan Abu Bakar, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat serta pungutan-pungutan lainnya dilakukan secara serentak. Artinya pendistribusian dana tersebut langsung dilakukan setelah pengumpulan, sehingga para petugas Baitul Mal selesai melaksanakan tugasnya tidak membawa sisa dana untuk di simpan. Sedangkan pada masa Umar Bin Khattab, pengumpulan dana ternyata begitu besar sehingga di ambil keputusan menyimpan untuk keperluan darurat. Dengan keputusan tersebut, maka Baitul Mal secara resmi dilembagakan, dengan maksud awal untuk pengelolaan dana tersebut (Marimin 2014:41).

Baitul maal terletak di Masjid Nabawi yang ketika itu digunakan sebagai kantor pusat negara sekaligus berfungsi sebagai tempat tinggal Rasulullah SAW. Baitul maal sesungguhnya sudah ada sejak masa Rasulullah SAW, yaitu ketika kaum muslimin mendapatkan ghanimah (harta rampasan perang) pada perang badar yang kemudian harta tersebut dikumpulkan dan disimpan di baitul maal yang terletak di Mesjid Nabawi. Baitul maal pertama sekali dirumuskan dan didirikan oleh Rasulullah shalallahu 'alaihi wa salam dengan sangat sederhana, hal tersebut dibuktikan dengan riwayat-riwayat yang menyebutkan pendelegasian tugas baitul maal oleh Rasulullah SAW kepada beberapa orang sahabat tertentu, seperti tugas pencatatan, tugas penghimpunan zakat hasil pertanian,

tugas pemeliharaan zakat hasil ternak dan juga pendistribusian. Hal tersebut menjadi landasan yang kuat bahwa baitul maal sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW sekalipun belum dalam bentuk institusi yang baku (Huda, dkk, 2012 : 273).

2.1.3 Baitul Maal Pada Masa Khulafaur Rasyidin

Pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, beliau menjadikan fungsi dan peran dari baitul maal yang didirikannya menjadi secara lebih luas lagi dari sebelumnya. Dimana baitul maal yang semula berfungsi hanya untuk menyalurkan harta saja, tetapi di tahun kedua ini berfungsi pula sebagai tempat untuk menyimpan berbagai kekayaan yang dimiliki oleh negara. Pada saat kepemimpinannya ini pula ditetapkan gaji untuk khalifah, yang tentunya gaji tersebut diambil dari uang Baitul Maal (kas negara) (Tho'in dan Wardnai, 2013:8).

Dalam mendistribusikan Baitul Maal tersebut, Abu Bakar menerapkan prinsip kesamarataan, memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah Saw dan tidak membedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk Islam dengan sahabat yang baru memeluk Islam, antara hamba dan orang merdeka, dan antara pria dan wanita. Menurutnya dalam hal keutamaan beriman, Allah SWT yang akan memberikan ganjarannya, sedangkan dalam masalah kebutuhan hidup, prinsip kesamaan lebih baik daripada prinsip keutamaan.

Umar dilahirkan di kota Makkah dengan nama lengkap Umar bin Khatab bin Nufail bin Abdu Uzza bin Riba'ah bin Abduah bin

Kart bin Razzah bin Adi bin Ka'ab Lu'ai, Abu Hafsa Al-Adawi. Ibunya bernama Hatamah binti Hisyam bin Al-Mughiroh, saudari Abu Jahl bin Hisyam. Adalah saudara sepupu Abu Jahal. Ayahnya bernama Khatab bin Nufail al- Mahzumi al-Quraisy dari Bani Adi.

Bidang ekonomi Umar melembagakan Baitul mal secara permanen, yang artinya Baitul mal ini bersifat independen. Pendirian Baitul mal ini dilengkapi dengan sistem administrasi yang tertata baik dengan membentuk diwan. Dalam pengelolaan Baitul mal khalifah Umar dan amilnya sebagai pemegang amanah. Pengelolaan Baitul mal ditingkat cabang dilakukan oleh pejabat setempat dan tidak bertanggung jawab pada gubernur. Pejabat-pejabat Baitul mal di cabang/provinsi mempunyai otoritas penuh dan bertanggung jawab pada pemerintahan pusat (khalifah) (Fitmawati,2019: 6).

Pemasukan harta Baitul maal pada masa Umar bin Khatab diklasifikasikan menjadi beberapa bagian sesuai jenis hartanya, yaitu: Zakat ; jenis harta yang masuk ke Baitul Mal terdiri dari jenis zakat uang (emas dan perak) dan perdagangan, zakat pertanian dan buahbuahan, dan zakat ternak (unta, sapi dan kambing). Umar bin Khatab mengirim para petugas pengumpul zakat ke seluruh penjuru negeri kekuasaan Islam setelah jumlah pemeluk Islam bertambah banyak. Umar membuat berbagai kebijakansaan, yaitu dengan menambah jenis barang yang dizakati bila dirasa perlu dan menghilangkannya jika dianggap sudah tidak relevan lagi .

Untuk mendistribusikan harta Baitul Mal, Khalifah Umar ibn al-Khattab mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu seperti:

- a. Departemen pelayanan militer, departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan. besarnya jumlah dana bantuan ditentukan oleh jumlah tanggungan keluarga setiap penerima dana.
- b. Departemen kehakiman dan eksekutif, departemen ini bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif. Besarnya gaji ini ditentukan dua hal, yaitu jumlah gaji yang diterima harus mencukupi kebutuhan keluarganya agar terhindar dari praktek suap dan jumlah gaji yang diberikan harus sama dan walaupun terjadi perbedaan hal itu tetap dalam batas-batas kewajaran.
- c. Departemen pendidikan dan pengembangan Islam, departemen ini mendistribusikan bantuan dan bagi para penyebar dan pengembang ajaran Islam beserta keluarganya, seperti guru dan juru dakwah.
- d. Departemen jaminan sosial, departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang yang menderita (Amaia, 2005 :92).

Selama masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, sistem administrasi Baitul Mal, baik di tingkat pusat maupun daerah telah berjalan dengan baik. Kerjasama antara keduanya berjalan lancar maka pendapatan Baitul Mal mengalami surplus. Dalam

pendistribusian Baitul Māl Khalifah Ali bin Abi Thalib menerapkan sistem pemerataan. Ia memberikan santunan yang sama kepada setiap orang tanpa memandang status sosial atau kedudukannya di dalam Islam (Rustan, dkk, 2018:113).

Pemerintahan Utsman bin Affan pada dasarnya tidak jauh berbeda dari pendahulunya. Kekuasaan tertinggi dan pelaksana kekuasaan eksekutif berada ditangan khalifah. Khalifah Utsman bin Affan mempercayakannya kepada seorang gubernur untuk setiap wilayah dan provinsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Penasihat atau Majelis Syura, tempat khalifah untuk mengadakan musyawarah atau konsultasi. Tugas Dewan penasehat adalah memberikan saran, usul, dan nasehat kepada khalifah tentang berbagai masalah penting yang dihadapi negara (Supriyadi, 2008: 91).

Ustman bin Affan mengutus para pejabat untuk menjalankan pekerjaannya secara bersih dan tidak mencederai kepercayaan masyarakat. Keadaan masyarakat pada masa khalifah Utsman bin Affan benar-benar menikmati kehidupan yang tentram dan sejahtera. Perekonomian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan sangat baik dan maju, dengan bertambahnya jumlah kas negara melalui pemasukan yang datang dari berbagai penjuru yang membuatnya dapat menaikkan tunjangan bagi rakyat sampai 100 ribu dirham lebih tinggi dari masa Umar bin Khattab (Abdullah, 2014: 356)

Suatu ketika pada masa kepemimpinannya terjadi suatu perselisihan yang sangat hebat antara Ali bin Abi Thalib dan para kaum Muawiyah, dimana pada saat itu orang-orang yang dekat dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib menyarankan supaya dirinya sebagai pemimpin/khalifah mengambil uang dari baitul maal sebagai hadiah bagi orang-orang yang dinilai berjasa dan membantunya selama ini. Mendengar hal tersebut, Khalifah Ali bin Abi Thalib sangat marah-marah dan kemudian beliau berkata, "Apakah kalian memerintahkan aku untuk mencari kemenangan melalui kezaliman?". Khalifah keempat awal Islam itu menunjukkan bagaimana menangani lembaga keuangan negara dengan penuh amanah. Kekayaan negara yang didapatkan dan bersumber dari masyarakat benar-benar disalurkan kembali untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Sikap Khalifah Ali bin Abi Thalib tersebut yang menolak usulan para sahabat dan orang-orang didekatnya menunjukkan, bahwasanya kezaliman dan kelicikan seseorang hanya akan membawa kesengsaraan, kehinaan, kebangkrutan, dan meskipun jika dilihat seolah-olah dan seakanakan menjadi kemenangan, padahal justru sebaliknya (Tho'in dan wardani, 2013:9).

Khalifah Ali bin Abi Thalib tetap berpendapat bahwa seluruh pendapatan negara yang disimpan dalam Baitul Mal maka harus didistribusikan kepada kaum muslimin, tanpa ada dana sedikitpun yang tersisa. Distribusi dilakukan sekali dalam sepekan yakni pada hari kamis merupakan hari pendistribusianya atau hari

pembayaran. Pada hari itu, semua perhitungan diselesaikan dan, pada hari sabtu, penghitungan baru dimulai.

2.2 Pemberdayaan Ekonomi

2.2.1 Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai kata nomina (kata benda) yang berarti proses, cara, perbuatan, memberdayakan.

Konsep pemberdayaan mulai menjadi pendahuluan yang sudah diskursus pembangunan, ketika orang mulai mempertanyakan makna pembangunan. Wacana pemberdayaan muncul ketika industrialisasi menciptakan masyarakat penguasa faktor produksi dan masyarakat yang pekerja yang dikuasai. Di negaranegara sedang berkembang, wacana pemberdayaan muncul ketika pembangunan menimbulkan disinteraksi sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi sumberdaya alam, dan alienasi masyarakat dari faktorfaktor produksi oleh penguasa (suwarlan dkk, 2019:268).

Menurut Ginandjar Kartasmita (1996:249), pemberdayaan ekonomi rakyat adalah “Upaya yang merupakan pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya”.

Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan

kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Istilah pemberdayaan (empowerment) menurut Ginanjar Kartasmita, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi serta berupaya untuk mengembangkan. Sedangkan menurut Wuradji yang dikutip oleh Aziz pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani berbagai persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan (Muslim, 2009:3).

Pemberdayaan merupakan perolehan kekuatan dan jangkauan terhadap sumber daya untuk mencitra nakah, sehingga dapat meningkatkan kaulitas ekonomi. Istiah pemberdayaan sering digunakan dalam menggambarkan situasi seperti yang diinginkan oleh individu dalam situasi tersebut masing-masing individu mempunyai pilihan dan kontrol pada semua aspek kehidupannya (Pangiuk dan Miftah, 2020:21).

Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat. Dengan kata lain, keberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu yang sebernnya dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yag bersangkutan.

Pemberdayaan masyarakat juga di artikan sebagai suatu upaya untuk mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik, sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat (Anwas, 2014: 3).

Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat (Soebianto dan Mardikanto, 2015:23).

2.2.2 Pemberdayaan Ekonomi Dalam Perspektif Islam

Pemberdayaan dalam bahas arab yaitu sebagai tamkim, kata tamkin ini menunjukan atas kemampuan melakukan sesuatu kekokohan, memiliki kekuatan, kekuasaan, pengaruh, dan memiliki kedudukan baik bersifat hissi (dapat dirasakan), atau bersifat ma'nawi. Pengertian tersebut dalam bahasa ekonomi dapat diartikan dengan pemberdayaan, dimana gambaran tentang pemberdayaan tidak lepas dari kekuasaan individu atau kelompok yang memiliki atau menggunakan kesempatan dalam meaih kekuasaan ketangan mereka, mendistribusikan kekuasaan dari kaum mempunya kepada kaum yang tidak mempunya dan seterusnya. Pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkn keberdayaan mereka yang dirugikan (Taufik dan Sanrego, 2016:75).

2.2.3 Dasar Hukum Pemberdayaan Ekonomi

1 Al-Qur'an

Allah Swt berfirman dalm QS. Al- A`raf ayat 10 bahwa telah menempatkan manusia di muka bumi dan telah menjadikan penghidupannya di dunia. Ayat ini kaitannya dengan tamkin (pemberdayaan) adalah manusia telah diciptkan oleh Allah di bumi agar berusaha.

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya : sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.” (QS.Al-A ' raf(7):10).

Allah Swt berfirman guna mengingat hambanya akan anugrah yang telah diberikan kepada mereka yaitu Dia menjadikan bumi berikut segala kebaikan yang terdapat di dalamnya, usaha dan manfaat yang menjadi sarana penghidupan mereka. Walaupun anugrah Allah demikian banyak akan tetapi sedikit sekali yang bersyukur, Allah menciptakan manusia di muka bumi sekaligus juga menciptakan segala sarana untuk memenuhi kebutuhan bagi kehidupan manusia. Sumber bagi penghidupan manusia Allah ciptakan segala sumber daya alam, air dan lain sebagainya tetapi bukan untuk dipergunakan secara semena-mena oleh pihak yang tak bertanggung jawab .

Menjaga alam ciptaan Allah Swt merupakan salah satu cara mensyukuri atas kebaikan yang telah Allah berikan kepada manusia. Karena Allah berfirman amat sedikit manusia yang bersyukur, manusia yang mempunyai rasa syukur itu lebih sedikit dari pada manusia yang lupa akan nikmat yang diberikan kepadanya. Dalam sebuah hadits Rasulullah Saw menjelaskan bahwa Allah sangatlah menyukai orang-orang yang bersyukur kepada-Nya atas nikmat yang telah diberikan :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرِبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا

Artinya : *"Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Rasulullah SAW telah bersabda, 'Sesungguhnya Allah akan merasa senang kepada seorang hamba yang memakan makanan, lalu ia memuji Allah atas anugerah makanan tersebut atau ia meminum minuman, lalu ia bersyukur kepada Allah atas anugerah minuman tersebut.'"* (HR. Muslim)

Allah telah menciptakan manusia di bumi dengan segala kebaikan-Nya, dan juga memberikan kephahaman akan pengetahuan kepada manusia sebagaimana hal ini Allah berfirman dalm QS. Al-Baqarah ayat 269 :

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ

إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ

Artinya : “Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).” (QS. Al-Baqarah (2):269)

2 Hadits

Hadits di bawah ini menjelaskan untuk menolong dan membantu kaum-kaum yang tidak berdaya yaitu orang miskin. Orang-orang miskin adalah orang-orang yang tidak berdaya karena tidak dapat mengentaskan kehidupannya menjadi lebih baik. Karena itu hadits-hadits di bawah ini berkaitan dengan konsep pemberdayaan. Adapun hadits yang berkaitan dengan pemberdayaan (empowerment) atau tamkin adalah sebagai berikut :

عَنْ أَبِي نَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ

أَيْدِيكُمْ فَاطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَاءَ كُلُّونَ وَالبَسُوهُمْ مِمَّا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَفَلْتُمَهُمْ

فَاءَ عَيْنُهُمْ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Dari Abu Dzar RA, ia berkata. "Rasulullah SAW bersabda, '(Nisab) saudara-saudara kalian telah Allah jadikan berada di bawah tangan kalian. Maka berilah mereka makan seperti apa yang kalian makan, dan berilah mereka pakaian seperti apa yang kalian pakai, serta janganlah membebani mereka dengan sesuatu yang dapat memberatkan mereka. Dan jika kalian membebani sesuatu kepada mereka, maka bantulah mereka." (HR. Ibnu Majah).

Hadits di atas menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang terlihat dari kalimat “saudara-saudara kalian telah Allah jadikan di bawah tangan kalian”, artinya seseorang yang menjadi pemimpin harus memberikan kelayakan kepada yang dipimpinnya bahkan memberikan sesuai yang ia pakai. Dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi pemimpinlah yang memberikan kebijakan dalam program pemberdayaan tersebut sehingga harus memberikan kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat sasaran dan kebijakan tersebut tidak memberatkan rakyatnya, hal itu diterangkan dalam hadits di bawah ini :

وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Artinya : “Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Ya Allah barangsiapa

menguasai salah satu urusan umatku lalu menyusahkan mereka maka berilah kesusahan padanya." (HR. Muslim).

Pemberdayaan ekonomi berkaitan dengan masalah kemiskinan, dengan membantu orang yang miskin maka akan mendapat pahala dan kriteria kemiskinan bukan hanya sebatas kekurangan makan, tapi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

2.3 zakat

2.3.1 Pengertian Zakat

Islam menginginkan agar manusia mempersiapkan kehidupan terbaiknya serta mampu mendayagunakan segala apa yang ada di bumi dengan sebaik mungkin, sehingga ia mampu bersyukur kepada Allah SWT, dan mampu beribadah dengan khusuk pada-Nya, tanpa dibebani urusan ekonomi yang belum terpenuhi dan mendesak. Dengan tujuan inilah Allah SWT mewajibkan zakat dan menjadikan fondasi terhadap keberlangsungan Islam di muka bumi dengan cara mengambil zakat dari orang-orang yang mampu dan diberikan kepada fakir miskin, untuk membantu dalam menutupi kebutuhan materinya, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah At-Taubah 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.)”(QS.At-Taubah (9):60)

Zakat adalah pemilikan harta yang dikhususkan kepada mustahiq (penerimanya) dengan syarat-syarat tertentu. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-Islamy wa adillatuh* mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para Ulama madzhab:

- a. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishabnya untuk yang berhak menerimanya, jika kepemilikannya sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman, dan rikaz(harta temuan).
- b. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan oleh Shari' (Allah SWT) untuk mengharapkan keridhaanNya.
- c. Shafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.

- d. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu (Dimiyati, 2017:191).

Secara bahasa kata zakat mempunyai arti, yaitu : keberkahan, pertumbuhan, perkembangan, dan kesucian, secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Dengan demikian pengertian zakat baik secara bahasa dan istilah bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik (Prasetyoningrum, 2015:4).

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang disyariatkan Allah kepada umat Islam, sebagai salah satu perbuatan ibadah serta dengan shalat, puasa dan ibadah haji. Akan tetapi zakat tergolong ibadah ma'liyah, yakni ibadah melalui harta kekayaan dan bukan ibadah badaniah yang pelaksanaannya dengan fisik. Hal inilah yang membedakan zakat dengan ibadah ritual lainnya, seperti ibadah shalat, puasa maupun haji, dimana manfaatnya hanya terkena kepada individu tersebut semata, sedangkan zakat manfaatnya bukan untuk individu semata tetapi namun bermanfaat pula bagi orang lain. Ibadah zakat mempunyai dua aspek, yaitu aspek hubungan manusia dengan Allah Swt (hablum minallah) dan aspek hubungan manusia dengan sesama (hablum minannas) (Al-Arif, 2013:3).

Zakat mengandung keberkahan dan kebaikan, sehingga harta akan menjadi suci dan tumbuh subur. Setiap muslim yang memiliki harta dan sudah mencapai nisab, wajib mengeluarkan zakat, termasuk didalamnya anak yang belum baliqh. Begitu pula dengan orang yang tidak waras. Apabila ia memiliki harta dan sudah mencapai nisab, walinya wajib menegeluarkan zakat. Demikian pula hanya orang meninggal dunia dan belum sempat mengeluarkan zakat, amak wajib atas ahli warisnya membayarkan zakat sebelum harta tersebut dibagi-bagikan(Alhafidz, 2013:244).

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi hablum minallah atau dimensi vertikal dan dimensi habum minannaas atau dimensi horizontal. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyuci jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Jika dikeloa dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat serta pemerataan ekonomi(suryani dan nurhasanah,2018:186).

Zakat merupakan rukun islam yang ktiga dan Allah SWT mewajibkan untuk menunaikan zakat. Zakat dapat membersihkan pelakunya dari dosa dan menunjukan kebenaran imannya, adapun caranya dengan memberikan sebagian harta yang telah mencapai nishab dalam waktu satu tahun kepada orang yang brhak menerimanya(Ghofar, 2010:272).

Menurut hadits, yang berasal dari ibnu Abbas, ketika Nabi Muhammad mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman untuk mewakili

beliau Menjadi gubernur disana, antara lain Nabi menegaskan bahwa zakat adalah harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya, anantara lain fakir dan miskin(Ali, 2012:39)

2.3.2 Hukum Tentang Zakat

Menunaikan zakat adalah wajib atas umat Islam yang mampu, zakat maksudnya adalah pengambilan sebagian harta kepunyaan orang-orang yang mampu untuk menjadi milik orang-orang yang tidak mempunya. Penunaian kewajiban itu dilakukan pada tiap-tiap tahun sebagai iuran kemanusiaan secara agama, dari orang-orang yang berada untuk menanggulangi kesulitan hidup, serta mencukupkan hidup orang-orang yang tidak mempunya (Fandi dan Amin, 2011:114)

Hukum menunaikan zakat adalah wajib sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin. Barangsiapa yang mengingkarinya, maka dia kafir, kecuali jika dia baru masuk Islam atau hidup di daerah yang terpencil yang susah untuk mendapatkan ilmu, maka diberikan udzur padanya, tetapi orang tersebut harus diajari. Jika dia sudah mengetahui hukumnya dan bersikeras pada pendiriannya (tidak mau membayar zakat), maka dia kafir dan murtad. Adapun jika menolaknya karena sifat pelit dan menyepelekan, maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Di antara mereka ada yang berkata bahwa orang tersebut kafir, ini salah satu pendapat dari imam Ahmad. Dan di antara mereka ada yang berkata bahwa orang tersebut tudak kafir. Pendapat kedua tersebut adalah

pendapat yang benar, tetapi orang tersebut telah berbuat dosa besar (Al-utsaimin, 2008:5).

1 Al-Qur'an

Dasar hukum tentang zakat adalah salah satunya firman Allah SWT AN-Nur ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرِّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat. ”(QS.An-Nur (24):56)

Kemuadian firman Allah dalam surah At-taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakta itu kamu membersihkan dan mensucikan meeka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagiMaha mengetahui.”(QS.At-Taubah (9):103)

2 Hadits

و ل س ق ا ب ه ر ع ب ا ر ض ي ه ل ل ا ع ه م ا : ح د ث ي ا ب ي س ف ي ا ن ر ض ي

ه ل ل ا ع ي ف ذ ك ز ح د ي ث ا ل ب ي ص ل ه ل ل ا ع ل ي و س ل م ف ق ا ل :

(يا م زوا بالصلاة والزكاة والصلت والعفاف.)رواي البخاري

Artinya : Ibnu Abbas R.A berkata : "Abu Sufyan R.A telah menceritakan kepadaku (lalu dia menceritakan hadits Nabi SAW), bahwa Nabi SAW bersabda : kami diperintahkan untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyambung tali persaudaraan, dan menjaga kesucian diri (HR BUKHARI).

2.3.3 Macam-Macam zakat

Macam-macam zakat menurut Djuanda (2006:18)

1. Zakat nafs (jiwa), atau disebut juga zakat fitrah merupakan zakat untuk menyucikan diri(jiwa), dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan ramadhan sebeum tanggal 1 syawa (hari raya idu fitri)
2. Mal (harta), adaah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu teah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Zakat mal dibagi menjadi beberapa kasifikasi berdasarkan jenis harta yang dimiiki. Dalam undang-undang

No. 23 Tahun 2011 tentang pengeloaan zakat dalam pasal 4 ayat 2 harta wajib dikenakan zakat yaitu:

1) Emas dan Perak

Emas dan perak dipandang sebagai barang yang mempunyai nilai tersendiri dalam masyarakat. Mengenai emas dan perak yang dimiliki seseorang bila sampai nisabnya dikenakan zakat. Disamping itu emas dan perak juga dijadikan standar dalam menentukan nisab uang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat yang wajib dikeluarkan dari kepemilikan emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% dari jumlah uang.

2) Uang dan Surat Berharga Lainnya

Uang kertas ataupun uang logam adalah uang yang bisa menggantikan kedudukan emas dan perak. Cek adalah perjanjian tertulis mengenai sejumlah utang pembawanya pada tanggal tertentu, sama dengan faidah yang ditetapkan, sedangkan saham sama dengan sebagian modal perserikatan. Nisab zakat uang dan surat berharga lainnya sama dengan nisab emas dan perak yaitu 2,5 % wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai haul.

3) Perniagaan

Zakat perniagaan merupakan kekayaan yang dimiliki dari hasil perdagangan. Nisab perniagaan atau perdagangan dikeluarkan zakatnya setelah sampai nisabnya senilai 93,6 gram dan zakatnya sebesar 2,5%.

4) Pertanian

Zakat hasil pertanian ialah tanaman yang tumbuh dari tanah merupakan tanaman yang menjadi makanan yang mengenyangkan, bisa disimpan dan ditanam oleh manusia, misanya (dari keompok biji-bijian), hinthah (biji gandum), gandum, tembakau, jagung, beras dan semacamnya.

5) Peternakan dan Perikanan

Zakat peternakan meliputi binatang ternak yang umumnya ada di Indonesia seperti sapi (kerbau), kambing (biri-biri/domba), kuda, ayam, ikan, dan ternak lainnya. Zakat sapi dikeluarkan setiap jumlah 30 ekor sapi zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina berumur 1 tahun, dan setiap 40 ekor, zakatnya seekor sapi betina berumur 2 tahun. Zakat kambing (domba) dikeluarkan zakat (domba) yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah sampai 40 ekor. Zakat unggas dan ikan mengenai nisab zaktanya ialah apabila ternak unggas dan ikan hanya digunakan untuk dikonsumsi atau dimakan langsung, maka tidak wajib zakat, tetapi apabila dilihat dari hasil usaha yang menghasilkan dan berkembang maka wajib dikeluarkan zakatnya.

6) Pertambangan

Barang tambangan adalah sesuatu yang dikeluarkan dari daam perut bumi degan cara pengeboran dan pemurnian, seperti mas, perak, besi, dan ainnya. Enurut maszah Hambali dan Syafi'i bahwa jika dalam penambangan

tersebut tidak menguras tenaga dan lainnya, diwajibkan $\frac{1}{5}$ dari hasil tambang tersebut. Sedangkan jika penambangan tersebut menguras tenaga kerja banyak dan menggunakan biaya yang besar, zakat yang wajib dikeluarkan adalah $\frac{1}{4}$ atau 2,5%

7) Zakat Perindustrian

Zakat industri adalah zakat yang berasal dari aktifitas industri yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Zakat barang seperti ini hanya diwajibkan atas bahan mentah dan bahan tambahan yang bendanya tetap seperti pertama kali dibeli. Zakat perindustrian dapat disamakan dengan zakat perdagangan sehingga nisabnya juga sama dengan nisab emas 93,6 gram atau 85 gram, maka wajib zakatnya adalah 2,5%.

8) Zakat Pendapatan dan Jasa (Profesi)

Merupakan zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan yang telah memenuhi nisab, nisab zakat pendapatan dan jasa (profesi) sama dengan nisab emas 93,6 gram maka zakatnya adalah 2,5%.

9) Rikaz

Berasal dari kata Rakz, yakni markaz (yang ditanam), baik yang ditanam oleh Allah ataupun oleh mahluknya. Adapun orang yang menemukan barang tersebut diwajibkan

mengeluarkan zakatnya, berdasarkan dalil mengenai kadar yang wajib dikeluarkan dari rikaz ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yakni dalam rikaz ada kewajiban zakat seperlima.

2.3.4 Orang Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Ada delapan golongan yang termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Allah telah memberikan jaminan untuk menjelaskan data orang-orang yang berhak menerima zakat(Ghofar, 2010:309). Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surah At-taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. ”(QS.At-Taubah (9):60)

Diantara orang yang berhak menerima zakat itu adalah :

1 Orang Fakir

Orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, mereka tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri serta keluarganya seperti makan, minum, sandang dan perumahan

2 Orang Miskin

Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Walaupun dalam kondisi kekurangan mereka tidak mengemis dan tidak pula meminta belas kasihan orang lain.

3 Amil Zakat

Amil zakat adalah orang-orang yang ditunjukan oleh negara untuk menguasai masalah zakat, termasuk para pengumpul, para penyimpan, para penjaga keamanan, para penulis, serta para penghitung yang bertugas untuk menghitung berapa kadar zakat yang harus dibayarkan dan kepada siapa saja akan dibagikan.

4 Muallaf

Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk islam dan orang yang baru masuk islam yang imannya masih lemah namun mempunyai pendirian kuat ditengah keluarganya yang masih kafir.

5 Riqab

Merdekakan budak yaitu mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.

6 Gharim (orang yang berhutang)

Adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.

7 Fii Sabilillah

Adalah seorang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin diantara ulama ada yang berpendapat bahwa fii sabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum yang tujuan untuk berbuat kebajikan seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

8 Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan keluar dari daerahnya yang bukan tujuan maksiat mengalami kesengsaraan dan kehabisan bekal dalam perjalanannya (Nurhadi dan Ilham, 2008 : 298).

2.3.5 Hikmah Dan Manfaat Zakat

Adapun hikmah dan manfaat zakat antara lain sebagai berikut:

- 1 Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan

rasa kemuliaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistik, menumbuhkan ketenangan hidup, membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki

- 2 Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.
- 3 Sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berhijab di jalan Allah SWT. sebagai salah satu sumber dan bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, social maupun ekonomi, sekaligus sarana pembangunan kualitas sumberdaya manusia muslim.
- 4 Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

- 5 Dari sisi kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.
- 6 Dorongan ajaran islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah menunjukan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga beromba-omba menjadi muzakki (Hafidhuddin, 2002:9)

2.3.6 Syarat dan Rukun Zakat

Syarat Wajib Zakat :

- 1 Merdeka, maka tidak wajib bagi budak sebab dia tidak memiliki harta.
- 2 Islam, tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir berdasarkan ijma" ulama. Sebab zakat adalah ibadah menyucikan, sedangkan orang kafir bukanlah termasuk ahli kesucian.
- 3 Baligh-berakal. Ini adalah syarat menurut Hanafiyah. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat atas anak kecil dan orang gila pada harta mereka, sebab mereka tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa.
- 4 Kondisi harta termasuk yang wajib dizakatkan dan disyaratkan berkembang.

- 5 Kondisi harta sampai satu nishab yang ditetapkan oleh syara' sebagai tanda terpenuhinya kekayaan dan kewajiban zakat dari ukuran-ukuran yang telah ditentukan.
- 6 Kepemilikan yang sempurna terhadap harta.
- 7 Tidak ada utang.
- 8 Lebih dari kebutuhan pokok (Zuhaili, 2011:172).

Syarat Sah Zakat :

- 1 Niat yang menyertai pelaksanaan zakat. Zakat merupakan ibadah, agar ibadah zakat menjadi sah maka seseorang yang ingin mengeluarkan zakat disyaratkan untuk berniat. Firman Allah QS. Al-Bayyinah: 5

وَمَا أُمْرُو إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا

Artinya: "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus". (QS. Al-Bayinah (98):5)

- 2 Tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya)

Rukun Zakat

Rukun adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pelaksanaan zakat, yaitu:

1. Orang yang berzakat (muzakki)

2. Harta yang dikenakan zakat
3. Orang yang menerima zakat (mustahik)

2.4 Muallaf

2.4.1 Pengertian Muallaf

Muallaf berasal dari bahasa Arab yang merupakan maf'ul dari kata alifa, yang berarti menjinakkan dan mengasihi. Sehingga kata muallaf dapat diartikan sebagai orang yang dijinakkan atau dikasihi (Rahmi, 2008:25).

Secara bahasa kata muallaf berarti orang yang dijinakkan, sedangkan menurut pandangan fiqh zakat, muallaf adalah orang-orang yang dilembutkan atau dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk agama Islam dan dari kewibawaan mereka diharapkan mereka yang masuk Islam akan menarik hati orang lain yang non muslim untuk memeluk agama Islam (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013:64)

Sedangkan menurut istilah syar'iyah, para ulama mendefinisikan makna Al-Muallafati Qulubuhum dengan berbagai pengertian dan definisi: Al-Iman Azzuri menafsirkan makna Al-Muallafati Qulubuhum dan di riwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiallahu'anhu sebagai berikut:

Artinya: Orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam walaupun mereka kaya.

- a. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian muallaf, antara lain: Dalam Ensikopedi Dasar Islam muallaf adalah seseorang yang semula kafir dan baru memeluk Islam.
- b. Dalam Ensikopedi Hukum Islam muallaf jama: muallaf qulubuhum orang yang hatinya dijinakkan dan dibujuk. Orang yang dijinakkan hatinya agar cenderung kepada Islam.
- c. Dalam Ensikopedi Islam Indonesia dipaparkan bahwa muallaf yaitu orang-orang yang sedang dijinakkan atau dibujuk hati mereka (Apriyanto , 2016: 8).

Muallaf dalam Ensiklopedia Hukum Islam menurut pengertian bahasa didefinisikan sebagai orang yang hatinya dibujuk dan dijinakkan. Arti yang lebih luas adalah orang yang dijinakkan atau dicondongkan hatinya dengan perbuatan baik dan kecintaan kepada Islam, yang ditunjukkan melalui ucapan dua kalimat syahadat(Cahyono dan Hakiki:2015:22).

Muallaf berarti orang-orang yang diijinkan hatinya agar tetap berada dalam keislamannya. Artinya, ia memerlukan masa yang cukup untuk memantapkan keyakinannya dalam agama yang baru dianutnya. Dengan mendapatkan bagian dari zakat akan dapat memantapkan hatinya di dalam Islam (saleh, 2008:160).

Muallaf adalah orang yang secara zhahir telah memeluk Islam, namun belum yakin sepenuh hati. Mereka diberi bagian zakat sebagai motivasi untuk memperkuat keislaman dalam hati mereka. Ada juga yang mengartikan muallaf sebagai kelompok ningrat dari orang-orang musyrik yang memiliki banyak pengikut

dan mereka sengaja diberi intensif zakat agar hati pengikut mereka juga meunak dan mau masuk Islam(Azzam dan Hawwas, 2009:409)

Namun Al-Tabari menyebutkan beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa golongan muallaf ini terbagi kepada dua golongan, antara lain: Pertama, Pembesar-pembesar Quraisy. Kepada mereka diberikan zakat untuk melunakkan hati mereka, sehingga dapat diharapkan kebaikan dirinya dan sukunya. Seperti Abu Sufyan Ibn Harb, 'Uyainah Ibn Badr dan Aqra 'Ibn Habs. Jumlah pembesar-pembesar Quraisy yang diberi zakat oleh Rasulullah banyak sekali. Tetapi dalam uraiannya, Al-Tabari tidak menyebutkan kapan dan dimana peristiwa itu terjadi. Beliau juga tidak menjelaskan apakah mereka yang diberi zakat telah masuk Islam atau belum(AL-utsaimain,2011:112).

2.4.2 Landasan Hukum Muallaf

Dalam kaitannya landasan hukum tentang golongan muallaf, di dalam Alquran telah disebutkan ayat tentang pendistribusian zakat kepada delapan senif yang menjadi dasar hukum bagi golongan muallaf yang layak menerima zakat ini. Di dalam Alquran surah at-Taubah ayat 60 Allah SWT berfirman :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan amil-amil Yang mengurusnya, dan orang-orang muallaf Yang dijinakkan hatinya, dan untuk hambahamba Yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang Yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan) Dalam perjalanan. (Ketetapan hukum Yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datang) dari Allah. dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.” (QS.At-Taubah (9):60).

Ayat di atas Allah menjelaskan bantahan-bantahan daripada kaum munafik kepada Nabi tentang pendistribusian zakat. Kemudian Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya Dia-lah yang membagikannya, menjelaskan hukumnya dan menyelesaikan masalahnya. Dia tidak menyerahkan urusan pembagiannya kepada sesiapa pun selainnya. Allah SWT membagikannya kepada mereka yang telah ditentukan seperti ayat di atas. (Al-mubarak, 1994:237).

Secara umum ayat di atas tidak mengatur bagaimana seharusnya dan sebaiknya membagikan harta zakat kepada mustahiqnya yang delapan macam itu. Oleh kerana itulah, ulama dengan mempergunakan argumentasi mereka masing-masing, berbeda pendapat di samping ada yang mengharuskan pembagian secara merata kepada semua kelompok (ashnaf yang delapan), ada pula yang tidak mengharuskannya. Salah satu dari delapan golongan

yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai penerima zakat adalah kelompok muallaf. Rasulullah SAW semasa hidupnya selalu memberikan zakat kepada delapan asnaf tersebut secara lengkap, termasuk memberikan zakat kepada senif “al-mu‘allafah qulubuhum”. Seperti dalam suatu hadis, Nabi memperjelas bahwa ketentuan delapan golongan penerima zakat di atas ditetapkan sendiri secara langsung oleh Allah :

Aku datang kepada Nabi dan berbai‘ah kepadanya. Kemudian datang seorang laki-laki dan berkata berikanlah aku bagian zakat. Maka Nabi berkata kepadanya bahwa sesungguhnya Allah tidak senang dengan jika ketetapan hukum tentang zakat ditetapkan oleh para nabi-Nya dan orang lain sehingga Ia sendiri yang menetapkan hukum zakat tersebut. Maka Ia membagi zakat itu kepada delapan golongan. Jika engkau termasuk golongan-golongan tersebut maka aku akan memberikan hakmu”.Selanjutnya pada masa kenabian, zakat difungsikan sebagai media dakwah untuk menarik simpati orang-orang kafir terhadap Islam, seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika memberikan zakat seratus ekor unta kepada Safwan bin Umayyah dimana ketika itu beliau masih musyrik(Al-mubarak, 1994:239)

2.4.3 Pendapat Ulama Tentang Zakat Kepada Muallaf

Menurut mazhab Maliki sebagian ada yang mengatakan bahwa muallaf yaitu orang kafir yang ada harapan untuk memeluk Islam. Dan sebagian yang lain mengatakan bahwa muallaf ialah orang kafir yang baru saja memeluk agama Islam.

Jumhur ulama dan sebagian pengikut mazhab Maliki berpendapat, keberadaan muallaf akan tetap sepanjang masa dan tidak terhapus (mansukh) mereka harus diberi bagian jika mereka memerlukan, apabila Umar, Usman, dan Ali tidak memberi sesuatu kepada mereka, menunjukkan bahwa mereka memang tidak memerlukan pemberian itu, bukan karena hak mereka telah gugur, di samping itu, ayat ini termasuk kelompok ayat yang terakhir turun kepada Nabi Saw. Dan tatkala Abu Bakar memberi bagian zakat kepada mereka, Adi bin Hatim, al-Zabarqan bin Qasar, seperti yang telah kami sebutkan di atas, adalah untuk menarik hati mereka agar lebih mencintai Islam dan menyelamatkan mereka dari api neraka, serta tidak mengandung maksud agar mereka membantu kita sehingga pada gilirannya hak mereka untuk menerima zakat itu gugur karena Islam telah menyebar ke mana-mana (Al-zuhayly, 2008:285).

Imam Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa golongan muallaf itu adalah orang yang baru memeluk Islam. Menurut pendapat mazhab Syafi'i, muallaf ada empat macam:

1. Orang kafir yang baru masuk agama Islam, dan imannya masih dipandang lemah.
2. Orang Islam yang berpengaruh di tengah-tengah kaumnya, dan diharapkan dengan diberinya zakat, orang lain dari kaumnya itu dapat masuk Islam.

3. Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir, sehingga kalau dia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan mereka yang berada di bawah pengaruhnya.
4. Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.

Mualaf adalah tokoh masyarakat yang diharapkan kualitas keislamannya menjadi baik atau keislaman para pemuka masyarakat lain yang setara dengannya. Atau mereka diberi tugas mengumpulkan zakat dari para pembangkang, dengan memanfaatkan kedekatan mereka, atau mereka berada di pihak kaum muslim dalam memerangi musuh dan membutuhkan biaya besar untuk melawannya (Zuhaili, 2010:447).

2.5. Temuan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi menjadi acuan dasar yang berisikan teori-teori atau temuan-temuan terdahulu yang mendukung penelitian. Temuan terdahulu dapat dijadikan sebagai teori pendukung dan sebagai pembimbing dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, temuan atau penelitian terdahulu menjadi sebuah referensi pendukung penelitian yang relevan. Dengan kontribusi baitul mal terhadap pemberdayaan ekonomi muallaf berbasis zakat di Banda Aceh. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini temuan terdahulu baik dalam bentuk skripsi tesis, jurnal, maupun artikel terkait yang berhubungan dengan judul tersebut. Untuk menjadi acuan dan teori-teori yang mendukung penelitian kontribusi

baitul mal terhadap pemberdayaan ekonomi muallaf berbasis zakat di banda aceh.

Penelitian yang dilakukan Ramlah Hakim (2013) Dengan penelitian yang berjudul “Pola Pembinaan Muallaf di kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan”. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam metode ini digunakan dengan mengumpulkan data-data dengan cara:wawancara yaitu menggai data dengan menggunakan wawancara dengan orang-orang yang terkait dengan penelitian. Hasil penelitiannya di sini menunjukkan bahwa Proses dari masuknya Islam di kabupaten sidrap. Faktor pendukung untuk menjadi muallaf yaitu faktor perkawinan, hidayah, konfik jiwa, kesadaran diri dan kemauan dan faktor “sangkutan”(utang orang tolotang terhadap uwa). Pola pembinaan keagamaan bagi muallaf di kabupaten sidrap yaitu pembinaan Aqidah Isamiyah, peatihan praktik ibadah, baca tulis Al-Qur'an, dan Dialog keIslaman dan keagamaan serta peran berbagai organisasi masyarakat di kabupaten Sidrap dalam melakukan pembinaan dan berdakwah. Organisasi Masyarakat di kabupaten Sidrap tersebut seperti Muhammadiyah, Nu, dan lain sebagainya.

Muhammad Affan Satria dan A. Syifau'ul Qulub (2019) dengan penelitian yang berjudul “Program Pemberdayaan Ekonomi Muallaf:Studi Kasus Program Kampung Inspiratif Dan Mandiri Desa Klepu Oleh LMI”.Dengan metodeologi kualitatif. Penelitian ini bertujuan Program pemberdayaan ekonomi masyarakat muallaf

di Desa klepu (program kampung inspiratif dan mandiri) terdiri dari program peternakan ayam petelur, program pemberdayaan industri keripik tempe dan program kelompok sadar wisata (pokdarwis).

Othman Sahalan dan Luqman Hj Abdullah (2014) dengan penelitian yang berjudul “Pengurus Zakat Asnaf Mualaf Di Negeri Johor : Satu Sorotan” dengan Metodeologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif melalui analisis dokumen yang diperloeh dari berbagai sumber, antara lain dari unit ukhuwah, departemen Agama Johor dan wawancara dengan pejabat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran dari dewan keagamaan Islam Johor dan semua pihak otoritas yang berkepentingan dalam mengelola pembinaan dan pendampingan mualaf di johor harus diperkuat untuk mencapai tujuan dari distribusi zakat kepada mualaf.

M.Zaky Mubarak Lubis(2019) Penelitian ini bertujuan untuk menemukan “strategi pengembangan ekonomi mualaf yang ada di Kota Padang”. Pendekatan penelitian dilakukan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan focus group discussion. Hasil penelitian menunjukkan Beberapa problematika ekonomi yang dihadapi oleh mualaf dikota Pdang. Probelamatika tersebut adalah pemutusan hubungan keluarga, rendahnya kemampuan, belum adanya organisasi mualaf, minimnya bantuan dan minimnya kepedulian masyarakat. Dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut.

Siti Yulaikha (2015) penelitian ini berjudul “Upaya BP4 dalam bimbingan Islami Terhadap Mualaf Dikecamatan Turi Kabupaten Sleman” dengan metode deskriptif Kualitatif alat pengumpul data yang digunakan adalah Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian Pelaksanaan pemberdayaan dan bimbingan Islami yang dilaksanakan setiap sebulan sekali yaitu hari Selasa minggu kedua. Bimbingan ini dilakukan oleh BP4 kecamatan Turi Kabupaten Sleman. Pelaksanaan bimbingan Islami terdiri dari materi aqidah, ibadah, dan materi akhlak.

Tabel 2. 1
Penelitian terdahulu

No	Penulis dan Judul Penelitian	Metodelogi Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ramlah Hakim (2013) Dengan penelitian yang berjudul “Pola Pembinaan Mualaf di kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan”	Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam metode ini digunakan dengan mengumpulkan data-data dengan cara: wawancara yaitu menggali data dengan	Proses dari masuknya Islam di kabupaten sidrap. Faktor pendukung untuk menjadi mualaf yaitu faktor perkawinan, hidayah, konflik jiwa, kesadaran diri dan kemauan dan faktor “sangkutan”(utang

		menggunakan wawancara dengan orang-orang yang terkait dengan penelitian.	orang tolotang terhadap uwa). Pola pembinaan keagamaan bagi mualaf di kabupaten sidrap yaitu pembinaan Aqidah Isamiyah, peatihan praktik ibadah, baca tulis Al-Qur'an, dan Dialog keIslaman dan keagamaan serta peran berbagai organisasi masyarakat di kabupaten Sidrap dalam melakukan pembinaan dan berdakwah. Organisasi Masyarakat di kabupaten Sidrap tersebut seperti Muhammadiyah,
--	--	---	---

			Nu, dan lain sebagainya.
2	Muhammad Affan Satria dan A. Syifau'ul Qulub (2019) dengan penelitian yang berjudul "Program Pemberdayaan Ekonomi Mualaf: Studi Kasus Program Kampung Inspiratif Dan Mandiri Desa Klepu Oleh LMI"	Metodeologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Melalui observasi secara terperinci dan langsung terhadap orang-orang di dalam atar aamiah untuk mendapatkan pemahaman dan interpretasi tentang bagaimana orang-orang menciptakan dan memelihara dunia sosial mereka.	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat mualaf di Desa klepu (program kampung inspiratif dan mandiri)terdiri dari program peternakan ayam petelur, program pemberdayaan industri keripik tempe dan program kelompok sadar wisata (pokdarwis)
3	Othman Sahalan dan Luqman Hj Abdullah (2014)	Metodeologi yang digunakan dalam penelitian ini	Peran dari dewan keagamaan Islam Johor dan semua

	dengan penelitian yang berjudul “Pengurus Zakat Asnaf Mualaf Di Negeri Johor : Satu Sorotan”	adalah penelitian kualitatif melalui analisis dokumen yang diperoleh dari berbagai sumber, antara lain dari unit ukhuwah, departemen Agama Johor dan wawancara dengan pejabat.	pihak otoritas yang berkepentingan dalam mengelola pembinaan dan pendampingan mualaf di johor harus diperkuat untuk mencapai tujuan dari distribusi zakat kepada mualaf.
4	M. Zaky Mubarak Lubis (2019) dengan penelitian yang berjudul “strategi pengembangan ekonomi mualaf yang ada di kota padang”	Metodeologi yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan focus group discussion	Beberapa problematika ekonomi yang dihadapi oleh mualaf di kota Pdang. Probematika tersebut adalah pemutusan hubungan keluarga, rendahnya kemampuan, belum adanya

			organisasi mualaf, minimnya bantuan dan minimnya kepedulian masyarakat. Dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut.
5	Siti Yulaikha (2015) dengan penelitian yang berjudul “ Upaya BP4 dalam bimbingan Islami Terhadap Mualaf Dikecamatan Turi Kabupaten Sleman”	Metodeologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif Kualitatif. Alat pengumpul data yang digunakan adalah Observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Pelaksanaan pemberdayaan dan bimbingan Islami yang dilaksanakan setiap sebulan sekali yaitu hari selasa minggu kedua. Bimbingan ini dilakukan oleh BP4 kecamatan Turi Kabupaten Sleman. Pelaksanaan bimbingan Islami terdiri dari materi aqidah, ibadah, dan materi akhlak.

2.6 Kerangka Pemikiran

Adapun manfaat dari tujuan dan kajian teori yang telah dibahas diatas, maka selanjutnya akan diuraikan kerangka berfikir mengenai kontribusi baitu mal terhadap pemberdayaan ekonomi muallaf berbasis zakat di banda aceh, kerangka pemikiran dapat disusun secara teoritis adalah sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana dengan melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan memilih metode kualitatif ini, peneliti mengharapkan dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat.

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Baitul Mal Kota Banda Aceh, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang berada di Banda Aceh, provinsi Aceh, Indonesia.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang penulis laksanakan dengan menggunakan data kualitatif. Dalam pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Mu'takhiroh Dan Nuraeli, 2018)

Burhan Mungin (2015: 71) mengatakan bahwa jenis data kebanyakan digunakan pada penelitian kualitatif ini adalah seperti penelitian deskriptif, penelitian historis dan penelitian filosofi. Data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian,

bahkan dapat juga berupa cerita pendek. Pada satu tertentu, dapat menunjukkan perbedaan dalam bentuk jenjang atau tingkatan, walaupun tidak jelas batas-batasnya.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research), penelitian lapangan (field research) langsung melakukan pengamatan dilapangan untuk memperoleh data yang diinginkan melalui dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian dan memperoleh informasi dengan wawancara atau menanyakan langsung antara peneliti dengan pengambil kebijakan.

Penelitian kepustakaan (library research) lebih memprioritaskan kepada data-data yang semua berasal dari perpustakaan sehingga penelitian ini disebut juga penelitian kualitatif deskriptif yang berasal dari perpustakaan baik berupa buku, kamus, majalah, jurnal, dokumen, ensklopedia dan lainnya.

3.3. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang memberikan informasi yang mengenai data yang dimungkinkan seorang peneliti untuk mendapatkan sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian baik itu berupa data pendukung maupun data utama. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data. Adapun data yang digunakan adalah sebagai berikut:

Pertama, data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian melalui observasi dilapangan dengan wawancara terhadap orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan atau

objek penelitian dan sesuai untuk diteliti sebagai narasumber diantaranya: Baitul Mal Kota Banda Aceh, Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh dan Aceh.

Kedua, data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat dan mendukung data primer. Data ini diperoleh melalui studi dokumen, buku-buku kepustakaan, hasil penelitian yang relevan, artikel dari media cetak maupun elektronik yang berkaitan, data yang diperoleh dari kamus, jurnal, web, laporan resmi, terbitan, kutipan dan penelitian terdahulu.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

3.4.1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2012:130) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pengetahuan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam dari informannya.

3.4.2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data sekunder sebagai pelengkap data primer dengan cara mempelajari dan menganalisis berupa buku-buku, jurnal, dokumen, arsip atau informasi lainnya dari internet yang berkaitan dengan kajian penelitian ini. Sedangkan tinjauan kepustakaan dalam penelitian ini sangat menunjang penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti.

3.4.3. Observasi

Observasi Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengabn menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, mulut dan kulit (Bungin, 2015:142).

3.5 Instrumen Penelitian

Mutawaddiah (2016:67) Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan yang dilakukan menjadi sistematis. Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan instrumen penelitian seperti, pedoman wawancara, pedoman observasi, alat perekam, dan lain-lain.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam suatu kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Saebani,98: 2008).

Pengumpulan data di lapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalian data, dan ia berkaitan pula dengan sumber dan jenis data, setidaknya sumber data dalam penelitian kualitatif berupa

kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistik. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film. Sedangkan sumber data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi (Rijali, 2018:85).

Metode analisis data ada 3 tahapan analisis data yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sebagai berikut:

- a) Reduksi Data (data reduction) Reduksi data merupakan pengumpulan seluruh data yang dilakukan peneliti untuk dapat menentukan suatu permasalahan yang ingin diteliti. Bertujuan untuk menentukan beberapa data yang tidak diperlukan dalam penelitian tersebut. Dengan hal tersebut data yang di dapatkan keseluruhan dengan cara reduksi dapat menghasikan sebuah gambaran yang lebih jelas. Sehingga mudah untuk dipahami oleh peneliti dalam mengumpulkan data, dan juga nantinya mempermudah dalam pencarian data bila sewaktu-waktu diperlukan. Data yang di peroleh pada penelitian ini bersumber dari penelitian terdahulu.
- b) Penyajian Data (data display) Penyajian data atau display merupakan data yang diperoleh dari hasil reduksi data. Data penelitian kualitatif penyajian data menggunakan display data

untuk mempermudah peneliti dalam menyajikan hasil penelitian. Display data dalam penelitian ini yaitu berupa tabel, gambar dan lain-lain.

- c) Penarikan Kesimpulan (conclusion drawing) Dalam penelitian kualitatif, adapun langkah terakhir dalam penelitian ini ialah dapat menarik kesimpulan dan verifikasi data. Penarikan kesimpulan ini bersifat sementara, apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang jelas dan akurat. Harapan pada penelitian ini agar dapat menarik kesimpulan dengan cara temuan yang baru dimana peneliti sebelumnya belum pernah meneliti hal yang sama dengan penelitian ini (Sugiyono, 2015).

3.7 populasi dan Sampel

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau merupakan keseluruhan (universum) dari objek penelitian (Noor, 2013:17). Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang Mualaf Aceh.

Sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Sampel dapat didefinisikan sebagai suatu bagian yang ditarik dari populasi, akibatnya sampel selalu merupakan bagian yang lebih kecil dari populasi (Istijanto 2005:109). Untuk menentukan orang –orang yang akan dijadikan sampel digunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu, dalam hal ini ketentuan pemilihan sampel didasarkan pada mualaf Banda Aceh.

Teknik sampel yang peneliti pergunakan berpedoman pada pendapat Arikunto yang menyatakan apabila subjek penelitian jumlahnya kurang dari 100, maka penelitian yang dilakukan merupakan peneitian populasi. Selanjutnya apabila jumlah subjek besar maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih (Arikunto, 2002:104). Berdasarkan hal ini dalam penelitian ini menetapkan 10% orang mualaf di Banda Aceh.

Tabel 3.1
Narasumber Penelitian

No	Variabel	Jumlah	Tujuan
1	Orang yang menerima zakat (Mualaf)	3	Untuk mengetahui program pemberdayaan ekonomi Mualaf Baitul Mal Banda Aceh
2	Baitul Mal Banda Aceh	3	Untuk mengetahui program pemberdayaan ekonomi Mualaf Baitul Mal Banda Aceh

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Baitul Mal adalah lembaga agama Islam di Provinsi Aceh yang berwenang mengurus dan mengelola harta agama dengan tujuan untuk kemasalahatan umat serta menjadi wali pengawas berdasarkan syariat Islam. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal menyebutkan bahwa Baitul Mal menyebutkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama lainnya dengan tujuan untuk kemaslahtan umat, serta menjadi wali-wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam. Baitul mal terdiri dari empat tingkatan, yaitu tingkat provinsi, Kabupaten/Kota, kemukiman, dan Gampong (Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal).

Kota Banda Aceh merupakan ibu kota provinsi Aceh dan pusat pemerintah dalam segala kegiatan baik ekonomi, politik, sosial dan budaya. Secara geografis kota Banda Aceh memiliki luas wilayah 61,36 Km². Wilayah kota Banda Aceh berada pada ketinggian kurang dari 10 meter dari permukaan laut dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 25,50 C. Daratan kota Banda Aceh merupakan batuan sedimen yang berpengaruh kuat apabila terjadi Gempa

Bumi di Provinsi Aceh. Kota Banda Aceh sendiri terdiri dari 9 Kecamatan dan 90 Gampong/Desa dengan wilayah kecamatan terbesar adalah kecamatan Syiah Kuala 14,24 Km². Sedangkan kecamatan yang luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Jaya Baru 3,78 Km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Selat Malaka
- Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar
- Timur : berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar
- Barat : berbatasan dengan Samudera Indonesia

Penduduk kota Banda Aceh pada tahun 2019 sebesar 270.321 jiwa, terdiri 138.993 jiwa laki-laki dan 131.328 jiwa perempuan. Kecamatan Kuta Alam merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 53,679 jiwa dan Kecamatan Kuta Raja merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu 13,900 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2019).

Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga resmi pemerintah Kota Banda Aceh yang melaksanakan tugas pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah dan harta agama lainnya dalam wilayah Kota Banda Aceh. Awal Pembentukan Baitul Mal Kota Banda Aceh berdasarkan keputusan Walikota Banda Aceh No. 154 Tahun 2004 Tanggal 30 Juni 2004.

Baitul Mal Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan wewenang dibidang Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Harta Agama berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3

Tahun 2010 tanggal 08 Januari 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk menyelenggarakan fungsinya. Lokasi lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh berada di Jl. Malem Dagang No.40 Gampong Keudah, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh. Disebelah utara Berbatasan dengan Gampong Jawa, disebelah Barat berbatasan dengan Gampong Peulanggahan, disebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Merduati dan disebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuta Alam.

Pada Tanggal 17 Desember 2004, Walikota Banda Aceh melantik Pengurus Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk pertama kalinya sebagai badan independen yang bertanggung jawab kepada Walikota. Hanya dalam beberapa hari dilantik, atas kehendak Allah SWT.pada tanggal 26 Desember 2004 musibah tsunami datang, sehingga sebagian pengurus Baitul Mal meninggal dunia. Sejak terjadi tsunami sampai mulai Tahun 2005, Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak berbuat apa- apa, karena mengingat kondisi pada saat itu kurang menguntungkan dalam pemasukan zakat dan lain-lain. Setelah Mei 2005, Baitul Mal Kota Banda Aceh telah berbenah kembali, melengkapi pengurus, mencari kantor tempat berlangsungnya proses kerja dengan menyewa kantor YPUI Banda Aceh selama dua tahun. Dan pada Tahun 2008 telah menempati kantor sendiri yang dibangun oleh BRR di Keudah.

1. Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Visi : Mewujudkan umat yang sadar zakat, pengelola uang amanah dan mustahiq yang sejahtera

Misi :

1. Memberikan pelayanan yang prima kepada muzakki dan mustahiq
2. Memberikan sistem pengelola zakat yang transparan dan akuntabilitas
3. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dan harta agama lainnya bagi yang membutuhkan
4. Memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat, khusus dhuafa
5. Meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban zakat
6. Melakukan pembinaan yang kontinyu terhadap para pengelola zakat dan harta agama lainnya

Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas Baitul Mal Kota Banda Aceh mempunyai wewenang :

- a. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama
- b. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat

- c. Melakukan sosialisasi kewajiban mengeluarkan zakat
- d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nashab, wali pengawas terhadap wali nashab
- e. Menerima dan menyimpan zakat dan harta agama pada rekening khusus bendaharawan umum pemerintah kota
- f. Melaksanakan pengelolaan harta wakaf
- g. Melaksanakan pengelolaan zakat dan menyalurkan kepada mustahiq sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- h. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik harta ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah
- i. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umma berdasarkan prinsip saling menguntungkan (Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022)

2. Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Secara kelembagaan, struktur organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari 3 (tiga) unsur pelaksana, yaitu:

- a. Pengurus pelaksana
- b. Sekretariat, dan
- c. Dewan pengawas

Struktur Organisasi pada Baitul Mal Kota Banda Aceh adaah:

1. Dewan Pengawas

Ketua : DR. H. Abd. Gani Isa, SH, M. Ag
 Wakil Ketua : Tgk. H. Masrul Aidi
 Sekretaris :Drs. Kardi
 Anggota : Tgk. H.Syukri Daud, BA
 Anggota : Muhammad Maulana, s. Ag, M.Ag
 Anggota :Drs. H. Said Yuizal, M.si
 Anggota : Drs. Amiruddin
 Anggota : H. Aliamin, SE, M.Si, ak

2. Badan Pelaksana Harian

- 1 Kepala : Safwani Zainun, S. Pd.I
- 2 Kabid Perwalian dan
Harta Agama : Drs. Musa A.Bakar
- 3 Kasubbid Inventarisasi : H. Amiruddin Thalib, BA
- 4 Kasubbid Pembukaan
dan Pelaporan : Fitriani, S. HI
- 5 Kasubbid sosialisasi : Mahfud, SE
- 6 Kasubbid Pembinaan : Hijriana
- 7 Kasubbid Perwalian : Muhammad Abdullah

4. Sekretariat

- 1 Kepala sekretariat : Ida Friatna, M.Ag
- 2 KaSuBag Umum, Kepegawaian, : Siti Rahmanidar, SE
dan Aset
- 3 KaSuBag Keuangan, Program, : Syukri Fahmi, SE, AK
dan Pelaporan
- 4 KaSuBag Pengembangan, Info : Niyyatinur, S.HI, M.H
dan Teknoogi

Dalam rangka mendukung kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh maka dibuat pula Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 tahun 2010 Tanggal 13 desember 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekeriat lembaga keistimewaan Kota Banda Aceh yang didalamnya memuat sekertariat Biatul Mal Kota Banda Aceh.

Struktur organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh berdasarkan pada beberapa peraturan Walikota Banda Aceh :

- 1) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh menyatakan susunan organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari :
 - a. Kepala Baitul Mal
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Pengumpulan
 - d. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

- e. Bidang Sosialisasi dan Pembinaan
 - f. Bidang Perwalian dan Harta Agama
 - g. Bendahara
- 2) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 70 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh menyatakan susunan organisasi sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh terdiri dari :
- a. Kepala Sekretariat
 - b. Sub Bag Umum
 - c. Sub Bag Keuangan dan Program
 - d. Sub Bag. Pengembangan Informasi dan teknologi
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- 3) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2011 tentang Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh menyatakan susunan dewan pengawas terdiri dari :
- a. Ketua merangkap anggota
 - b. Wakil Ketua Merangkap anggota
 - c. Sekretaris
 - d. Anggota
3. Tugas Pokok dan Fungsi
- 1) Baitu mal Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan wewenang otonomi Daerah di bidang pengeolaan Zakat, Infaq, shadaqah dana Harta Agama berdasarkan peraturan peraturan Waikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 Tanggal 08 Januari 2010 tentang

susunan organisasi dan tata kerja badan pelaksanaan Baitu Mal Kota Banda Aceh menyelenggarakan Tugas pokok dan fungsi Kepala sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pendataan muzakki dan mustahik
- b. Pelaksanaan pengumpulan zakat
- c. Pendataan dan pengelolaan harta wakaf dan harta agama
- d. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat
- e. Pelaksanaan pembinaan, pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif
- f. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf dan harta agama produktif
- g. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, kasifikasi terhadap pengeolaan zakat, harta wakaf dan harta agama
- h. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam
- i. Pelaksanaan penerima zakat, harta wakaf dan harta agama
- j. Pelaksanaan pengeolaan terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah

- k. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya dibidang pengelolaan zakat harta wakaf dan harta agama.

2) Tugas pokok sekretariat adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung tugas fungsi lembaga Baitul Ma Kota Banda Aceh. Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh menyelenggarakan fungsi (Directory Baitul Ma Banda Aceh)

- a. Penyusunan program sekretariat Baitul Mal
- b. Pelaksanaan fasilitas penyiapan program Baitul Mal
- c. Pelaksanaan fasilitas dan pemberian pelayanan teknis Baitul Mal
- d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan sekretariat Baitul Mal
- e. Penyiapan penyelenggaraan pengembangan informasi dan teknologi
- f. Pemeliharaan dan pembinaan keamanan serta ketertiban dalam lingkungan sekretariat Baitul Mal
- g. Penyusunan rencana, penelaan dan pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan Baitul Mal Kota Banda Aceh

- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sekretariat Baitul Mal
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan Baitu Mal dan Walikota melalui sekda

3) Sub Bag. Umum

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum
- b. Menyelenggarakan administrasi kesekretaritan Baitul Mal Kota Banda Aceh
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga, perengkanan, dan keamanan
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
- e. Melaksanakan fasilitas rapat anggota Baitul Mal Kota Banda Aceh
- f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pada Sub Bagian Umum
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya
- h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

- i. Meaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh Sesuai dengan tugasnya

4) Sub Bag. Pengem. Informasi dan Teknologi

- a. Menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis pada sub bagian pengembangan informasi dan teknologi
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan program pada sub bagian pengembangan informasi dan teknoogi
- c. Melaksanakan pengelola data base terhadap mustahik dan muzakki berbasis teknoogi
- d. Melaksanakan pengelolaan informasi teknologi dalam rangka menunjang aktivitas pengelolaan zakat
- e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendaian pada Sub Bagian Pengembangan Informasi dan Teknologi
- f. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya
- g. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- h. Meaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh

5) Sub Bag. Keuangan dan Program

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang keuangan dan program sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh
- b. Melaksanakan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang keuangan dan program sekretariat
- c. Menghimpun dokumen penyusun rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh
- d. Menghimpun dokumen penyusun kebutuhan kas Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh
- e. Melaksanakan verifikasi permintaan pembayaran di lingkungan sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh
- f. Melaksanakan penatausahaan keuangan Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh
- g. Melaksanakan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh
- h. Menyiapkan surat perintah membayar di lingkungan Sekretariat Baitu Mal Kota Banda Aceh
- i. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pada Sub Bagian Keuangan dan Program
- j. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya

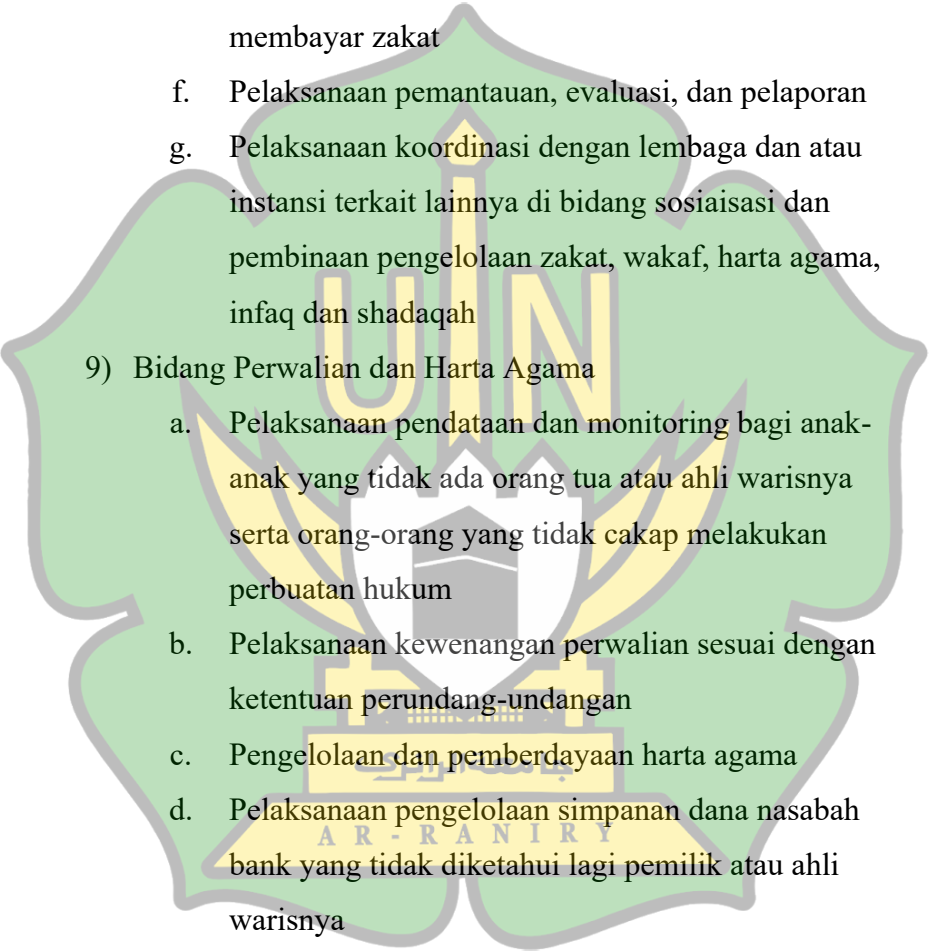
- k. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
 - l. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh
- 6) Bidang Pengumpulan
- a. Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan muzakki untuk menghitung potensi zakat secara keseluruhan, baik dari Unit Pengumpul Zakat, perusahaan, dan perorangan
 - b. Pelaksanaan penetapan jumlah zakat yang harus dibayar
 - c. Pelaksanaan penyusunan rencana operasional pengumpulan zakat, infaq, shadaqah
 - d. Penyelenggaraan administrasi pendataan zakat, wakaf dan harta agama dan pelaporannya sesuai dengan ketentuan akuntansi
 - e. Pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pengumpulan zakat, wakaf dan harta agama lainnya
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh

7) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

- a. Pelaksanaan pendataan mustahiq sesuai dengan ketentuan syariat
- b. Pelaksanaan pentapan potensi zakat dan penyaluran zakat baik zakat konsumtif maupun zakat produktif
- c. Pelaksanaan penyaluran zakat produktif kepada unit pengelola zakat produktif
- d. Pelaksanaan penusunan program operasional pembinaan mustahik
- e. Penyelenggaraan administrasi distribusi zakat dan pelaporan sesuai dengan ketentuan akuntansi
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh

8) Bidang Sosialisasi dan Pembinaan

- a. Pelaksanaan penyusunan program sosialisasi dan pembinaan
- b. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengeolaan zakat, waqaf, harta agama, infaq, dan shadaqah

- 
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal kemukiman dan gampong
 - e. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan ulama-ulama dalam rangka memasyarakatkan kewajiban membayar zakat
 - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang sosiaisasi dan pembinaan pengelolaan zakat, wakaf, harta agama, infaq dan shadaqah
- 9) Bidang Perwalian dan Harta Agama
- a. Pelaksanaan pendataan dan monitoring bagi anak-anak yang tidak ada orang tua atau ahli warisnya serta orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum
 - b. Pelaksanaan kewenangan perwalian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
 - c. Pengelolaan dan pemberdayaan harta agama
 - d. Pelaksanaan pengelolaan simpanan dana nasabah bank yang tidak diketahui lagi pemilik atau ahli warisnya
 - e. Pendataan terhadap tanah-tanah yang tidak diketahui pemilik dan ahli warisnya akibat tsunami

- f. Pelaksanaan pengelolaan terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah
- g. Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan harta agama yang tidak jelas status kepemilikannya
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang perwalian dan harta agama

4.2 Pembahasan

Pada pembahasan, penulis akan menguraikan tentang teori-teori yang sangat mendasari dasar pembahasan yang ada dalam penelitian ini. Kontribusi Baitul Mal Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Muallaf Berbasis Zakat di Banda Aceh.

Untuk diketahui bersama, visi dari lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah terwujudnya umat yang sadar akan zakat, pengeoan yang amanah dan mustahiq yang sejahtera. Sedangkan misi baitul Mal Kota Banda Aceh adalah *pertama* memberikan pelayanan prima kepada muzakki dan mustahiq, *kedua* mewujudkan sistemA pengeoan zakat yang transpran dan akuntabilitas, *ketiga* memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dan harta agama lainnya bagi yang membutuhkan, *keempat* memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat khususnya kaum dhuafa, *kelima* meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban zakat, *keenam* melakukan pembinaan

yang kontinyu terhadap para pengelola zakat dan harta agama lainnya.

4.2.1 Program Pemberdayaan Ekonomi Baitul Mal Banda Aceh Terhadap Mualaf di Banda Aceh

Sampai saat ini Baitul Mal Banda Aceh mempunyai program bantuan untuk mualaf yang baru masuk islam. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian kepada saudara kita yang seiman. Bantuan tersebut diberikan untuk menguatkan hati mereka yang baru memeluk Islam. Dengan adanya kepedulian dari pemerintah mereka merasa ada persaudaraan yang kuat dalam Islam.

Bantuan untuk mualaf baru, Baitul Mal Banda Aceh juga memiliki beberapa program bantuan mualaf lainnya, yaitu pemberdayaan ekonomi produktif untuk mualaf selama tiga tahun sejak ia masuk Islam. Namun prioritasnya tetap kepada mereka yang miskin

Program ini bertujuan untuk membantu mualaf secara ekonomi sebagai upaya untuk menopang kebutuhan sehari-hari. Mualaf yang mendapat bantuan modal usaha ini akan dibimbing oleh pendamping muai dari awal usaha. Proses ini untuk menjamin usaha mualaf mampu menopang ekonomi keluarga dimasa akan datang.

Sebagai implementasi dari tugas dalam hal pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah, Baitul Kota Banda Aceh berusaha mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan sekaligus menghidupkan syiar Islam dari zakat,

infaq, dan shadaqah yang diperoleh dari para muzaki, yaitu dengan membuat program-program Baitul Mal Banda Aceh.

- a. Santunan bulanan fakir uzur
- b. Bantuan rumah fakir miskin
- c. Latihan kerja pemuda miskin
- d. Bantuan alat kerja tuna netra
- e. Bantuan operasional TPA/TPQ
- f. Santunan operasional balai pengajian
- g. Santunan operasional majelis taklim
- h. Santunan operasional tahjiz mayat
- i. Beasiswa penuh santri saafi
- j. Beasiswa penuh santri dan siswa muallaf
- k. Beasiswa $1/2$ penuh siswa miskin
- l. Beasiswa tahfiz al-Quran
- m. Beasiswa SD/MI/MTS/SMA/MA
- n. Pendampingan (modal usaha) miskin ekonomi mikro
- o. Pendampingan (modal usaha) ekonomi mikro muallaf
- p. Pelatihan entrepreneurship pemuda miskin
- q. Bantuan rumah miskin permanen
- r. Bantuan rehabilitasi rumah miskin
- s. Bantuan miskin perseorangan
- t. Bantuan fakir perseorangan
- u. Tanggap darurat bencana
- v. Santunan Ibnu Sabil

Untuk lebih memudahkan dalam penggambaran secara umum pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, penulis mengutip beberapa informasi yang didapatkan melalui Brosur Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu sebagai berikut: Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah lembaga resmi Pemerintahan Kota Banda Aceh yang bertugas dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak, shadaqah dan harta agama lainnya dalam konteks wilayah Kota Banda Aceh yang diatur dalam

1. Keputusan Walikota Banda Aceh No. 154 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh.
2. Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.
3. Qanun Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Banda Aceh.
4. Peraturan Walikota Banda Aceh No. 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh.
5. Peraturan Walikota Banda Aceh No. 34 Tahun 2011 Tentang Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Adapun model pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu melalui cara :

1. Menjemput zakat pada tempat para muzakki oleh tenaga penyuluh dan pengumpul zakat sebanyak 15 orang yang tersebar di seluruh wilayah Kota Banda Aceh.
2. Menerima zakat di kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh yang beralamat di Jl. Malem Dagang No. 40 Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh.
3. Pengumpulan zakat melalui rekening Bank yang ditunjuk oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Khususnya untuk wilayah Banda Aceh pemeluk Islam lebih dominan jumlahnya dibandingkan agama yang lain, ini menandakan bahwa kekuatan Islam semakin kuat, sehingga tidak perlu lagi untuk melembutkan hati non muslim. Meskipun demikian, pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh tetap menyediakan dana untuk senif mualaf dikarenakan masih ada saudara-saudara non muslim di kota Banda Aceh yang ingin masuk Islam dan menjadi muslim.

Penyaluran dana zakat kepada mualaf pada zaman sekarang lebih efisien dan teratur. Baik itu dalam hal dokumentasi, pencatatan, pengikraran atau proses pensyahadatan hingga pembagian dana zakat yang diberikan kepada mualaf tersebut. Dana zakat diberikan kepada mualaf selama tiga tahun masa keislamannya. Hal ini diambil dari keputusan Tim Pembina Baitul Mal Kota Banda Aceh yang mana menurut Tim Pembina Baitul Mal Kota Banda Aceh, dalam kurun waktu tiga tahun masa

keislamannya, seorang mualaf dirasa sudah cukup untuk belajar dan mendalami Ilmu agama Islam.

Namun apabila mualaf tersebut masih ingin lebih mendalami ilmu agama Islam, pihak Baitul Mal Kota Banda aceh akan memfasilitasi mualaf tersebut agar lebih focus mempelajari ilmu agama Islam di pasantren-pasantren yang ditunjuk oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh. Hal ini tertuang dalam program Beasiswa Penuh santri dan siswa Mualaf. Program ini diperuntukkan kepada anak-anak mualaf yang berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu dan yang berdomisili di Kota Banda Aceh, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka.

Pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh juga menyalurkan dana zakat produktif kepada mualaf melalui program Modal Usaha Ekonomi Mikro Mualaf. Program ini diperuntukkan kepada mualaf yang berasal dari keluarga kurang mampu dan telah berdomisili di Kota Banda Aceh. Program penyaluran ini berupa pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat mualaf yang ada di gampong guna meningkatkan pendapatan keluarga. Selanjutnya, memberikan secara khusus kepada mualaf yang umumnya terabaikan oleh keluarga dan lingkungan dan memberdayakan masyarakat mualaf dengan zakat produktif melalui Baitul Mal gampong.

Baitul Mal Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa Setelah lebih dari tiga tahun maka penyaluran zakat kepada mualaf tersebut dihentikan. Setelah itu pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh juga akan melihat kembali kondisi perekonomian mualaf tersebut,

apabila muallaf tersebut masih dalam kategori tidak mampu setelah tiga tahun maka akan diberikan zakat kembali, namun tidak atas nama senif muallaf, melainkan dikategorikan ke dalam senif fakir atau miskin. Bila muallaf tersebut seorang pelajar, maka pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh dapat mengalihkan pemberian dana zakat dari senif muallaf kepada senif fisabilillah atau ibnu sabil. (Wawancara pegawai Baitul Mal Kota Banda Aceh pada tanggal 22 Agustus 2021 di Banda Aceh).

Tabel 4.2.1
Jumlah mustahik 2019

No	Asnaf	Individu	Lembaga
1	Mualaf	9	-

Tabel 4.2.1
Penyaluran Zakat per Asnaf Tahun 2019

NO	Asnaf	Jumlah Penyaluran (Rp)	Presentase
1	Mualaf	14.432.000	0,1

Tabel 4.2.1
Kegiatan penyaluran zakat 2019

No	Kegiatan	Jumlah Realisasi (RP)	Presentase (%)
1	Mualaf	4.832.000	0,3

	Perseorangan		
2	Beasiswa Mualaf	9.600.000	0,6

4.2.2 Yang Mempengaruhi Kontribusi Pemberdayaan Ekonomi Baitul Mal Terhadap Mualaf di Banda Aceh

Penyaluran dana zakat harus didasari oleh prinsip domisili karena hal ini sesuai dengan wilayah kerja masing-masing Baitul Mal, dalam hal ini khususnya Baitul Mal Kota Banda Aceh. Prinsip domisili ini dilihat bukan pada tempat ikrar pengucapan pensyahadatan, melainkan dilihat pada dokumen-dokumen terlampir oleh lembaga resmi pemerintah atau istitusi masyarakat dengan tembusan kepada pemerintah

Alasan pensyahadatan dilakukan oleh lembaga resmi pemerintah atau institusi masyarakat diatur untuk menghindari penyimpangan atau ketidak benaran berita keislaman seorang mualaf, maka dari itu diperlukannya Administrasi tentang domisili yang tertib. Ikrar pensyahadatan boleh juga dilakukan oleh lembaga non resmi pemerintah yaitu melalui bukti surat dari Badan Kemakmuran Mesjid (BKM) wilayah kerja Baitul tersebut, karena pihak Baitul Mal dapat dengan mudah mengakses surat tersebut melalui link yang telah terdaftar sehingga mempermudah proses Administrasi.

Jika sebelumnya senif fakir dan miskin didata oleh pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh dengan turun langsung untuk mendata ke suatu desa, tapi bagi mualaf yang ingin mendapatkan zakat, mualaf tersebut diharuskan untuk mendatangi kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh dengan membawa beberapa dokumen untuk membuktikan bahwa ia telah masuk Islam.

Keterbatasan fasilitas di Banda Aceh masih sangat kurang dalam menciptakan kenyamanan dan kesejahteraan bagi mualaf. Keterbukaan dari semua instansi seperti kementerian agama untuk sama-sama membimbing dan memiliki tujuan yang sama dalam pembinaan dan pembentukan karakter mualaf yang Islami. Keterbatasan tempat belajar yang mudah terjangkau dalam setiap kampung di Banda Aceh.

Para Mualaf menganggap setelah mereka masuk Islam akan dibiayai dan mendapatkan pembinaan ekonomi sampai kapanpun. Jika hal itu berlangsung maka mereka akan menjadi manusia yang malas, enggan bekerja dan berusaha dan enggan pula dalam beribadah, karena apa yang tidak mereka cari mereka dapatkan. Tetapi mualaf itu dan memberikan pembinaan ekonomi selama tiga tahun. Setelah itu mereka di lepaskan agar mereka hidup mandiri, menjadi seperti masyarakat biasa dan tidak lagi dianggap mualaf.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

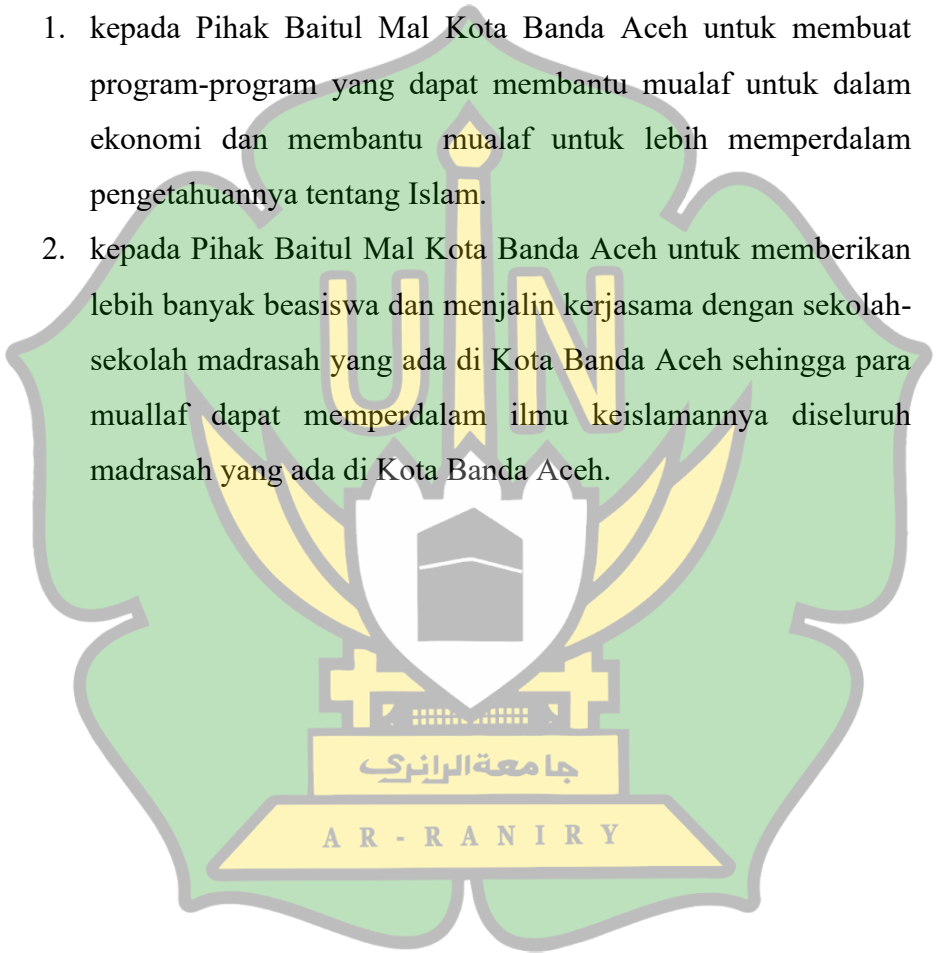
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan Kontribusi Baitul Mal Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mualaf Berbasis Zakat Di Banda Aceh. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Program pemberdayaan ekonomi mualaf di Banda Aceh sangatlah membantu bagi mualaf baru dalam menopong kebutuhan sehari-hari bantuan tersebut akan dibimbing oleh pendamping, bagi mualaf yang masih dalam pendidikan akan mendapatkan program beasiswa penuh santri dan siswa mualaf, yang berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu dan yang berdomosili di Banda Aceh. Pihak Baitul Mal Banda Aceh juga menyaurkan dana zakat produktif kepada mualaf melaui program modal usaha ekonomi mikro mualaf.
2. Keterbatasan fasilitas di Banda Aceh masih sangat kurang dalam menciptakan kenyamanan dan kesejahteraan bagi mualaf. Keterbatasan tempat belajar yang mudah terjangkau dalam setiap kampung di Banda Aceh. Mualaf menganggap setelah mereka masuk islam akan dibiayai sampai kapanpun tetapi mualaf itu diberikan pembinaan selama tiga tahun Setelah itu

mereka di lepaskan agar mereka hidup mandiri, menjadi seperti masyarakat biasa dan tidak lagi dianggap muallaf.

5.2 Saran

1. kepada Pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk membuat program-program yang dapat membantu muallaf untuk dalam ekonomi dan membantu muallaf untuk lebih memperdalam pengetahuannya tentang Islam.
2. kepada Pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk memberikan lebih banyak beasiswa dan menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah madrasah yang ada di Kota Banda Aceh sehingga para muallaf dapat memperdalam ilmu keislamannya diseluruh madrasah yang ada di Kota Banda Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah.H.L & Sahalan.O (2014) Pengurusan Zakat Asnaf Muallaf di Negeri Johor : Satu Sorotan, *jurnal fiqih*,11 29-54
- Abdullah. S.B. (2014). Jejak Khulafaur Rasyidin 3 Utsman bin Affan. Jakarta: Almahira.
- Al Arif.M.N.R(2013)., Penjualan On-line Berbasis Media Social Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Ijtihad, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 23(1)33-48
- Al-Hafidz, A. W. (2013). *Fikih Kesehatan*. Jakarta: AMZAH.
- Ali. M. (2012). *Metodologi Penelitian dalam Olahraga*. Surabaya: Unesa University Pres
- Al-Zuhayly, W. (2008). Zakat: Kajian Berbagai Mazhab. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Anwas.M.(2014), Pemberdayaan Masyarakat di Era global,Bandung: Alfabeta
- Azzam, dan Hawwas, (2009)*Abdul Fiqh Ibadah*. Jakarta : Amzah
- Buchari, A.(2005). Manjemen Pemasaran dan pemasaran Jasa. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Bungin, Burhan. (2015). Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi. Jakarta : Rajawali Pers.

Chamid. N.(2010),Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,Yogyakarta: pustaka Pelajar

Dimiyati, (2017), Urgensi Zakat Produktif Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*,2(2)189-204

Fitmawati, (2019), Manajemen Baitul Mal Pada Masa Khalifah Umar Bin Khathab R.A: Sebuah Tinjauan Sejarah, 19(01)1-29

Ghofar. A.M,(2010),Fiqih Wanita, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Gustian Djuanda, Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006),

Hafidhuddin, Didin. (2002). Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press.

Hakim. R(2013)Pola Pembinaan Mualaf Di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan,*jurnal Al-Qalam*, 19(1)85-96

Huda,N & Heykal M .(2010), Lembaga Keuangan Islam, Jakarta: Kencana.

Ilham& Nurhadi, (2008), *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar

Karim, A, A. (2013). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kartasasmita.G. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta :PT. Pustaka Cidesindo

Kementerian Agama Republik Indonesia, (2013) *Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Kementerian Agama RI

Lubis.M.Z.M (2019). Strategi Pengembangan Ekonomi Mualaf DI Kota Padang, *jurnal Ilmiah Syiar*,19(2)199-211

Mardikanto.T, Soebiato.M(2015). *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta

Marimin, A .(2014). Baitul Mal sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas perekonomian,*jurnal akuntansi*, 12(2)39-42

Nofiaturrahmah, F. (2015). Pengumpulan Dan Pendayagunaan Zakat Infak Dan Sedekah,*Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(2)280-295

PENGUMPULAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH Oleh: Fifi Nofiaturrahmah

Miftah.A.A , dkk(2020), Pemberdayaan Ekonomi dan Bisnis
Muslim Jambi Dalam Perspektif
Wirausaha,Malang:Ahlimedia Press

Muslim.A.(2009),Metodologi Pengembangan Masyarakat,
Yogyakarta: Teras

Mustaring. (2016), Eksistensi “Baitul Maal” Dan Perannya
Dalam Perbankan Ekonomi Rumah Tangga Dalam Era
Masyarakat Ekonomi Asean, 11(2)118-128

Mutawaddiah. (2016). Pelaksanaan Gadai Tanah dalam
perspektif Ekonomi Islam di Desa Bajiminasa
Bulukumba. Makassar: Skripsi UIN Alaudin.

Prasetyoningrum, A. K ,(2016). Analisis Tingkat Kesehatan
PT Bank BRIS Syariah Periode 2011-2014 dengan
Menggunakan Metode CAMEL. UIN Walisongo
Semarang Volume Edisi ke 2, Y

Presetyoningrum.K.A,(2015), Pendekatan Balance Scorecard
Pada Lembaga Amil Zakat Di Masjid Agung Jawa
Tengah,6(1)1-35

Qulub.S.A & Satria.A.M (2019) Program Pemberdayaan
Ekonomi Muallaf: Studi Kasus Program Kampung

Inspiratif Dan Mandiri Desa Klepu Oeh LMI, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(3)555-567

Rijali.A (2018). Analisis Dta Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33)81-95

Rustan .s.a, dkk(2018), Prosiding Seminar Nasional, Parepare:Nusantara Press IAIN Parepare

Saebani, Beni Ahmad. (2018). Metode Penelitian. Jakarta: Pustala Indah

Saleh,H (2008) *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers

Sanrego. D. Y & Taufik. M,(2016). Fikih tamkin (fiqh pemberdayaan). Jakarta: Qisthi Press

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Supriyadi. D. (2008). Sejarah Peradaban Islam. Bandung: Pustaka Setia.

Tho'in & Wardani, (2013), Pengelolaan Baitul Maal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Negara, 14(1)6-10

Wahbah az-Zuhaili, (2011) *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*.

Jakarta: Gema Insani

Yulaikha,S.(2015) *Upaya BP Dalam Bimbingan Islami*

Terhadap Mualaf Di Kecamatan Turi Kabupaten

Sleman .Skripsi . Yogyakarta: Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga.



LAMPIRAN

Lampiran 1: pedoman wawancara terhadap Baitul Mal Banda Aceh

Pedoman wawancara penelitian “Kontribusi Baitul Mal Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mualaf Berbasis Zakat di Banda Aceh”

A. Data Informan

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :

Kode Informan 1.1

NO	Pertanyaan
1.	Ada berapa program pemberdayaan Ekonomi oleh Baitul Mal Banda Aceh?
2.	Siapa sajakah mustahik yang mendapatkan santunan ini?
3.	Apa sajakah program terhadap Mualaf?
4.	Bagaimanakah bentuk pemberdayaan yang dilakukan Baitul Mal Banda Aceh?
5.	Dalam bidang apa sajakah bentuk bantuan pemberdayaan kepada Mualaf?
6.	Apakah semua bantuan ini disalurkan kepada seluruh mualaf yang ada di Banda Aceh?
7.	Apa saja yang mempengaruhi kontribusi pemberdayaan ekonomi Baitul Mal terhadap zakat mualaf?

Lampiran 2 :Pedoman wawancara dengan pihak mualaf di Banda Aceh

Berikut ini merupakan lampiran mengenai pedoman wawancara secara mendalam dengan pihak mualaf di Banda Aceh.

A. Data Informan

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :

Kode Informan 1.2

No	Pertanyaan
1	Apa yang dirasakan saat menjadi mualaf?
2	Apa sajakah hambatan saat menjadi mualaf?
3	Bagaimana keadaan ekonomi keluarga sebelum dan sesudah menjadi mualaf?
4	Selama menjadi mualaf apakah mendapatkan pendampingan?
5	Apa sajakah bentuk pendampingan yang dilakukan oleh Baitul Mal Banda Aceh?
6	Apakah anak-anak dari Mualaf mendapatkan bantuan dari Baitul Banda Aceh?
7	Dalam bentuk apakah program pemberdayaan ekonomi mualaf?
8	Apakah ada kendala dalam bantuan ekonomi mualaf?

Hasil Wawancara

No	Nama	Pertanyaan dan Hasil jawaban Wawancara	Tanggal Wawancara
1	ML	1. Apa yang dirasakan saat menjadi mualaf? (jawaban : Alhamdulillah hati kami merasa senang) 2. Apa sajakah hambatan saat menjadi mualaf? (jawaban : hambatan pertama masih susah dalam beribadah) 3. Bagaimana keadaan ekonomi keluarga sebelum dan sesudah menjadi mualaf? (jawaban :keadaaan ekonomi dulu masih sederhana sekarang alhamdulillah semakin membaik) 4. Selama menjadi mualaf apakah mendapatkan pendampingan? (jawaban : dapat pendampingan dari Baitul	22 Juli 2021

		Mal Banda Aceh) 5. Apa sajakah bentuk pendampingan yang dilakukan oleh Baitul Mal Banda Aceh? (jawaban : seperti menjahit dan peatihan membuat jus, jika petani maka akan diberikan cangkul, parang dan babat untuk digunakan dalam bekerja) 6. Apakah anak-anak dari Mualaf mendapatkan bantuan dari Baitul Banda Aceh? (jawaban : mendapatkan beasiswa bagi warga yang kurang mampu) 7. Dalam bentuk apakah program pemberdayaan ekonomi mualaf? (jawaban : Modal usaha 8. Apakah ada kendala dalam bantuan ekonomi mualaf? (jawaban : dalam mengelola dana bantuan tersebut)	
--	--	--	--

2	L	1. Apa yang dirasakan saat 22 Juli 2021 menjadi mualaf? (jawaban : Hati kami merasa leg) 2. Apa sajakah hambatan saat menjadi mualaf? (jawaban : belum terbiasa dalam beribadah) 3. Bagaimana keadaan ekonomi keluarga sebelum dan sesudah menjadi mualaf? (jawaban : semakin membaik setelah diberi bantuan) 4. Selama menjadi mualaf apakah mendapatkan pendampingan? (jawaban : dapat pendampingan dari Baitul Mal Banda Aceh) 5. Apa sajakah bentuk pendampingan yang dilakukan oleh Baitul Mal Banda Aceh? (jawaban : seperti menjahit dan peatihan membuat jus,
---	---	---

		jika petani maka akan diberikan cangkul, parang dan babat untuk digunakan dalam bekerja) 6. Apakah anak-anak dari Mualaf mendapatkan bantuan dari Baitul Banda Aceh? (jawaban : mendapatkan beasiswa dalam bersekolah) 7. Dalam bentuk apakah program pemberdayaan ekonomi mualaf? (jawaban : Modal usaha) 8. Apakah ada kendala dalam bantuan ekonomi mualaf? (jawaban : tidak ada)	
3	N	1. Apa yang dirasakan saat menjadi mualaf? (jawaban : merasakan dekat bersama sang pencipta) 2. Apa sajakah hambatan saat menjadi mualaf? (jawaban : hambatan pertama masih susah dalam beribadah)	22 Juli 2021

		3. Bagaimana keadaan ekonomi keluarga sebelum dan sesudah menjadi mualaf? (jawaban :keadaaan ekonomi keluarga kami sangat dibantu oleh Baitul Mal Banda Aceh) 4. Selama menjadi mualaf apakah mendapatkan pendampingan? (jawaban : dapat pendampingan dari Baitul Mal Banda Aceh) 5. Apa sajakah bentuk pendampingan yang dilakukan oleh Baitul Mal Banda Aceh? (jawaban : seperti menjahit dan peatihan membuat jus, jika petani maka akan diberikan cangkul, parang dan babat untuk digunakan dalam bekerja) 6. Apakah anak-anak dari Mualaf mendapatkan bantuan dari Baitul Banda Aceh?	
--	--	--	--

		(jawaban : mendapatkan beasiswa bagi warga yang kurang mampu) 7. Dalam bentuk apakah program pemberdayaan ekonomi mualaf? (jawaban : Modal usaha dalam kami dalam berusaha) 8. Apakah ada kendala dalam bantuan ekonomi mualaf? (jawaban : dalam mengelola dana bantuan tersebut)	
--	--	--	--



Lampiran 1.3 Dokumentasi Penelitian



Riwayat Hidup

Nama : Sukma Khaliza
 NIM : 160602007
 Tempat/ Tgl. Lahir : Loa Tebu/ 31 Agustus 1998
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Tenggarong, Kutai Kartanegara,
 Kalimantan Timur
 No. Hp : 0852 4705 0995

Email : sukmakhaliza1@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK : Tunas Bhakti 2003
2. SD : SDN 006 Tenggarong 2010
3. SMP : SMPN 4 Tenggarong 2013
4. SMA : SMAN 1 Tenggarong 2016
5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : El Azhari
 Pekerjaan : Wirausaha
 Nama Ibu : Arbainah
 Pekerjaan : PNS Guru
 Alamat Orang Tua : Tenggarong, Kutai Kartanegara,
 Kalimantan Timur



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1901/Un.08/FEBI.I/TL.00/07/2021

Lamp :-

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Baitul Mal Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SUKMA KHALIZA / 160602007**

Semester/Jurusan : X / Ekonomi Syariah

Alamat sekarang : Rukoh, Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Kontribusi BaItul Mal Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mualaf Berbasis Zakat di Banda Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 12 Juli 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2021

Dr. Hafas Furqani, M.Ec.

A R - R A N I R Y